


**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KELUARGA PELAKU
PEMBUNUHAN YANG MENINGGAL SEBELUM MENDAPAT
SANKSI PERSPEKTIF KUHP DAN JINAYAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
YAZID MURSYADI
NIM. 1917304005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Yazid Mursyadi
NIM : 1917304005
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Implikasi Yuridis Terhadap Keluarga Pelaku Pembunuhan Yang Meninggal Sebelum Mendapat Sanksi Perspektif KUHP Dan Jinayah”** ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 17 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Yazid Mursyadi
1917304005


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Implikasi Yuridis Terhadap Keluarga Pelaku Pembunuhan Yang Meninggal Sebelum Mendapat Sanksi Perspektif KUHP dan Jinayah


Yang disusun oleh **Yazid Mursyadi (NIM. 1917304005)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **27 Maret 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muchimah, M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048


Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 02 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Yazid Mursyadi
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Yazid Mursyadi
NIM : 1917304005
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
ProgranStudi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : **Implikasi Yuridis Terhadap Keluarga Pelaku
Pembunuhan Yang Meninggal Sebelum Mendapat
Sanksi Perspektif KUHP Dan Jinayah**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Vivi Aryanti, S.H.,M.Hum
NIP.198301142008012014

“IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KELUARGA PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENINGGAL SEBELUM MENDAPAT SANKSI PERSPEKTIF KUHP DAN JINAYAH”

YAZID MURSYADI

NIM. 1917304005

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang terlarang secara hukum. Dalam KUHP, hukuman bagi pelaku pembunuhan misalnya dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja dan berencana, maka ia akan mendapatkan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu yang paling lama dua puluh tahun. Dalam hukum Islam bagi pelaku tindak pidana pembunuhan secara sengaja hukumannya adalah *qisās*. Hal ini menjadi masalah ketika pelaku pembunuhan tersebut meninggal dunia sebelum mendapatkan hukuman. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada implikasi hukum terhadap keluarganya menurut KUHP dan hukum Islam?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu metode deskriptif kualitatif yang bersifat perbandingan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī* karangan Abdul Qadir Audah tepatnya pada jilid I halaman 770-772, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku dan jurnal lainnya.

Menurut KUHP jika pelaku pembunuhan meninggal dunia sebelum mendapatkan hukuman, maka gugur hukumannya. Hal ini sesuai dengan pasal 77 KUHP yang menyatakan pidana hapus jika pelaku meninggal dunia, berdasarkan hal tersebut maka tidak ada implikasi hukum terhadap keluarga pelaku karena hukum di Indonesia memiliki sifat pertanggungjawaban pribadi. Sedangkan menurut hukum Islam jika pelaku pembunuhan meninggal dunia maka gugur hukuman *qisās* nya. Meskipun hukum Islam juga memiliki sifat pertanggungjawaban pribadi, tetapi ada implikasi hukum terhadap keluarga pelaku berupa hukuman *diyāt* sebagai hukuman pengganti *qisās*, meskipun ada perbedaan dikalangan ulama mazhab mengenai hal ini.

Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Tindak Pidana Pembunuhan, Keluarga Pelaku

MOTTO

“Mimpi itu gratis, silahkan ambil yang paling mahal”

(Raim Laode)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan seulus hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Abdul Azis dan Ibu Mustafidah yang telah memberikan do'a restu, dukungan, pengorbanan, cinta serta kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Aamiin.
2. Adiku tercinta Rafi Khamdani yang semoga Allah mengabulkan segala cita-citanya dan mengijabah setiap doa-doanya. Aamiin.
3. Kekasihku Fika Isnabila dan kedua orang tuanya, Bapak Kusnadi dan Ibu Wiwi Esi Rahayu yang juga telah memberikan do'a restu, dukungan, pengorbanan, cinta serta kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Aamiin.
4. Kerabat-kerabat seperjuanganku sejak kecil, Rifki Fadli Ardiansyah, S.H., dan M. Zain Firmansyah yang telah banyak membantu dan memberikan support.
5. Terima kasih saya ucapkan setulus-tulusnya kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Vivi Aryanti, S.H.,M.Hum. atas bimbingan serta arahan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh dosen yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas dedikasinya memeberikan banyak ilmu dan pengetahuan sselama sya menjalani studi. Semoga ilmu yang saya peroleh selama perkuliahan dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat.

6. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Perbandingan Madzhab angkatan 2019, terutama kepada M. Zian, Fikri dan Firdaus, semoga apa yang kita semua cita-citakan dapat terwujud di masa yang akan datang.
7. Terimakasih juga kepada segenap orang yang telah banyak berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada kang Ma'sum, Kang Dipo, Kang Burhan, kang Ibnu, pak Dudung dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Aamiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 053b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Dz	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭha'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ża	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

-----	Fatḥah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	d'ammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
Fatḥah + ya' mati	ditulis	Ā
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
كريم	ditulis	<i>kaīm</i>
Dlammah + wāwu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	<i>fuūd'</i>

6. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

البقرة	ditulis	<i>al-Baqarah</i>
المائدة	ditulis	<i>al-Maidah</i>
الفرقان	ditulis	<i>al-Furqān</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Qomariyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الردّة	ditulis	<i>al-Riddah</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawā al-funūd'</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KELUARGA PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENINGGAL SEBELUM MENDAPAT SANKSI PERSPEKTIF KUHP DAN JINAYAH”. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syar’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari’ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Vivi Aryanti, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2019, yang telah memberi do'a, semangat, motivasi, semoga kita sukses di jalur kita masing-masing.

semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dan menjadi amal kebaikan yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Aamiin

Purwokerto, 17 Maret 2024




Yazid Mursyadi
1917304005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	21
A. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan	21
1. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP	21
2. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam.....	23
B. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pembunuhan.....	33
1. Dasar Hukum Larangan Tindakan Pidana Pembunuhan Menurut KUHP	33
2. Dasar Hukum Larangan Tindakan Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam	34
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan dan Sanksi-Sanksinya	37
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif di Indonsia	37
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan dan sanksi- sanksinya Menurut Hukum Islam	41
BAB III : HAPUSNYA SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA PELAKU	50
A. Sebab-Sebab Hapusnya Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	50

B. Implikasi Hukum yang Disebabkan Karena Hapusnya Sanksi Pidana.....	57
BAB IV : IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KELUARGA PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENINGGAL SEBELUM MENDAPAT SANKSI.....	62
A. Implikasi Yuridis Terhadap Keluarga Pelaku Pembunuhan Yang Meninggal Sebelum Mendapat Sanksi Perspektif KUHP Dan Jinayah	62
B. Analisis Komparatif Implikasi Yuridis Terhadap Keluarga Pelaku Pembunuhan Yang Meninggal Sebelum Mendapat Sanksi Perspektif KUHP Dan Jinayah	70
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran-Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak terlepas dari dinamika-dinamika yang ada. Dalam hidupnya, manusia pasti membutuhkan rasa aman, dalam arti kepentingannya tidak diganggu, dan dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya dengan tenang. Oleh karena itu, manusia mengharapkan kepentingan-kepentingannya itu terlindungi dari konflik, gangguan-gangguan dan bahaya yang mengancam serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan bersama. Secara sosial, manusia haruslah berinteraksi dengan manusia lain demi tercukupi segala kebutuhannya. Akibat dari interaksi-interaksi yang ada, seringkali timbul konflik sebagai akibat dari ketidaksepahaman di antara mereka, sehingga dari konflik tersebut mewujud dalam tindakan-tindakan di luar norma, bahkan puncaknya sampai kepada tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang terlarang secara hukum. Semua sistem hukum yang ada di dunia mengutuk dengan keras perbuatan keji ini, termasuk juga hukum Islam dan KUHP. Alasannya ialah pembunuhan merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada serta termasuk tindakan merampas hak asasi manusia.

Menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan adalah tindakan manusia yang menyebabkan kehilangan nyawa seseorang.¹ Menurut Wahbah al-

¹ Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan Bi al-Qawānīn al-Waḍ'ī*, (Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī, 1992), II: 6.

Zuhaili, pembunuhan adalah tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang.² Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah tindakan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan kematian, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Dalam Islam, pembunuhan merupakan perbuatan yang haram dilakukan dan dilaknat, bahkan bagi siapapun yang melakukannya, maka termasuk orang yang melakukan dosa besar³, hal ini didasarkan pada Q.S. an-Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَعُضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا

Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa betapa beratnya hukuman bagi seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan kesengajaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembunuhan bukanlah tindak pidana sembarangan, tanggung jawab bagi para pelaku-pelakunya sangatlah besar di akhirat.

Dalam konteks hukum Islam, pembunuhan dapat dilihat dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu pembunuhan yang diharamkan (tanpa hak) dan pembunuhan yang dibolehkan (karena hak).⁵ Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

² Wahbah al-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), VI: 217.

³ Syamsuddīn al-Ẓahabī, *al-Kabā'ir*, (t.k.: Dār al-Nadwah al-Jadidah, t.t.), hlm. 12.

⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), hlm. 125.

⁵ Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī'*, II: 6.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Ibnu ‘Umar RA berkata: “Rasulullah SAW telah bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan itu semua, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka (hisab) di sisi Allah SWT.⁶

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa dalam suatu keadaan tertentu, Islam berhak dan memiliki legalitas untuk membunuh, dalam arti menghukum seorang muslim berupa hukuman mati, hak yang dimaksud adalah seperti yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Imam al-Bukhari berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَخْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الرَّائِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمَفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Dari Ibnu Mas’ud RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ”Tidak halal darah seorang muslim (untuk ditumpahkan) kecuali karena salah satu dari 3 perkara: *Šayyib* (orang yang sudah menikah) yang berzina, jiwa dengan jiwa (*qišās*) dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) yang memisahkan diri dari jama’ah (kaum muslimin).⁷

Isi dari hadis ini setidaknya menjadi penjelasan dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar sebelumnya, yaitu terkait hak-hak Islam dalam

⁶ Muḥammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Šaḥīḥ* (Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyyah, 1978), VI: 245.

⁷ Muḥammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Šaḥīḥ*, VI: 334.

menghukum seorang muslim, seorang muslim mendapatkan hukuman berupa hukuman mati hanya karena tiga alasan, yaitu:

1. *Al-Ṣayyib* (orang yang sudah menikah) yang berzina atau biasa disebut dengan zina *muḥṣan*. Orang yang melakukan perbuatan ini, menurut hukum Islam dihukum dengan hukuman *rajam*, yaitu dilempari batu atau sejenisnya sampai mati.⁸
2. Orang yang membunuh, maka dibalas dengan dibunuh atau yang lebih dikenal dengan istilah *qiṣās*.⁹
3. Orang yang keluar dari agama Islam (*murtad*) maka ia akan dihukum dengan hukuman mati.¹⁰

Maka ketika seorang muslim melakukan salah satu dari tiga tindak pidana tersebut, Islam berhak untuk menghukum mati orang tersebut.

Dalam konteks hukum Islam maupun hukum Posistif di Indonesia, tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukuman berat. Dalam Islam, pelaku tindak pidana pembunuhan yang disengaja mendapatkan hukuman *qiṣās* (hukuman mati). Hal ini diatur dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat)

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Amman: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2007), hlm. 965.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fī al-Fiqh al-Syāfi'ī* (Damaskus: Dār Al-Qalam, 2011), V: 280.

¹⁰ Muṣṭafa Dīb al-Bugā, *Al-Taḥḥīb* (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 221.

bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qisāsnya*. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam melarang secara tegas segala bentuk tindak pidana pembunuhan terhadap siapapun. Dalam hukum Islam, terdapat tata aturan yang mengatur terkait konsekuensi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Bagi pelaku pembunuhan yang disengaja, ia akan dikenakan hukuman yang setimpal yang disebut dengan *qisās*.

Dalam KUHP, hukuman bagi pelaku pembunuhan misalnya dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja dan berencana, maka ia akan mendapatkan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu yang paling lama dua puluh tahun.¹² Hal ini karena melanggar Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, diatur bahwa setiap orang yang memiliki hak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidupnya.¹³ Sebenarnya, pembunuhan berencana merupakan tindak pidana biasa seperti dalam Pasal 338 KUHP, tetapi pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang tidak terjadi secara spontan, melainkan telah direncanakan sebelumnya. Artinya, sebelum melakukan tindakan membunuh, pelaku telah memiliki niat untuk melakukannya, memberikan cukup waktu bagi dirinya untuk merencanakan secara matang bagaimana tindakan pembunuhan akan dilakukan.

¹¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm.155.

¹² Besse Muqita, "Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam", *Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1, Mei 2020., hlm. 8.

¹³<https://www.mkri.id>. Diakses pada 22 Agustus 2023.

Perbedaan utama antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana adalah pada tahapan perencananya. Dalam pembunuhan biasa, niat dan pelaksanaannya terjadi pada saat yang sama, sedangkan dalam pembunuhan berencana, ada jeda waktu di antara timbulnya niat dan pelaksanaan, yang memungkinkan pelaku untuk merenungkan apakah akan melanjutkan atau membatalkan rencananya. Hal lain yang membedakan keduanya adalah kondisi mental pelaku sebelum melaksanakan tindakan pembunuhan. Dalam pembunuhan berencana, pelaku secara sadar dan tenang merencanakan tindakan tersebut, sedangkan dalam pembunuhan biasa, pengambilan keputusan pelaksanaannya terjadi secara bersamaan.

Unsur-unsur pembunuhan berencana dapat dibagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mencakup niat yang sengaja dan perencanaan sebelumnya, sementara unsur objektif mencakup tindakan menghilangkan nyawa orang lain.¹⁴

Ketentuan pidana terkait kasus pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Buku II Bab ke-XIX yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.¹⁵ Ancaman hukuman untuk pembunuhan berencana jauh lebih berat daripada hukuman yang dikenakan dalam Pasal 338 dan 339 KUHP. Bahkan, pembunuhan berencana adalah tindakan yang dikenai pidana mati, yang merupakan hukuman paling berat yang tidak berlaku pada kejahatan

¹⁴ Fuad Brylian Yanri, "Pembunuhan Berencana", *STIH Painan, Banten*, Vol. 4, No. 1, Maret 2017., hlm. 38.

¹⁵ Sirya Iqbal, dkk., "Analisis Perbandingan Hukuman terhadap Tindak Pidana Pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10, No. 1, April 2022., hlm. 120.

terhadap nyawa lainnya. Yang membuat berat hukuman pada pelaku pembunuhan berencana terletak pada perencanaan sebelumnya, yang mencerminkan tingkat kejahatan yang lebih dalam dan rencana yang matang dalam melaksanakan tindakan kriminal tersebut. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu, dengan durasi maksimum dua puluh tahun penjara, sebagai hukuman tambahan yang memberikan efek jera yang lebih berat kepada pelaku.¹⁶

Suatu permasalahan muncul ketika pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut meninggal sebelum mendapatkan hukuman, baik hukuman yang berlaku dalam hukum Islam ataupun hukuman yang berlaku secara Undang-Undang, sedangkan hak-hak dari pihak korban belum terpenuhi. Secara formil, pelaku tersebut seharusnya mendapatkan sanksi pidana sebagai akibat dari perbuatannya, akan tetapi sebelum ia mendapatkannya, ia terlebih dahulu meninggal, akibatnya hukuman tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena sanksi pidana tersebut gugur.¹⁷ Tentu hal ini menimbulkan kesan ketidakadilan secara hukum, mengingat pihak korban tersebut telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Seperti dalam contoh kasus yang terjadi di Aceh seorang pria pelaku pembunuhan bernama Samsul Bahri yang telah membunuh seorang anak kecil yang bernama Rangga karena membela ibunya yang diperkosa oleh pelaku. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal

¹⁶ Fuad Brylian Yanri, "Pembunuhan Berencana", Vol. 4, 39.

¹⁷ Dalam Pasal 83 KUHP menyebutkan: "Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia". Fepi Patriani, "Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana", <https://konspirasikeadilan.id>. Diakses pada: 26 Agustus 2023.

338 jo 340 jo 285 jo 351 ayat 2 KUHPidana dan/atau Pasal 80 UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, tetapi sebelum menerima hukuman atas perbuatannya pelaku ditemukan tewas di dalam selnya. Menurut Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Langsa Inspektur Satu Arief Sukmo Wibowo pelaku meninggal akibat gangguan pernapasan, meskipun sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengeluh sesak nafas dan sudah diperbolehkan pulang tetapi kemudian pelaku mengeluh sesak nafas lagi dan akhirnya meninggal ketika hendak dibawa kerumah sakit¹⁸

Dengan demikian dalam hal ini menurut pasal 77 KUHP menentukan bahwa: “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika terdakwa meninggal dunia.” Atau menurut pasal 83 KUHP yang berbunyi: “Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia.” Ketentuan ini adalah akibat dari hukum pidana yang memiliki sifat berdasar pada kesalahan pribadi seorang manusia, Artinya setiap individu manusia bertanggung jawab atas kesalahannya masing-masing.¹⁹ Lalu bagaimana nasib dari keluarga korban? Apakah hukum hanya berhenti sampai si pelaku tersebut meninggal dunia?

Hukum pidana di Indonesia, sebagai salah satu bidang yang spesifik dalam sistem hukum nasional, memiliki peran penting dalam melindungi hak dan kepentingan berbagai pihak, termasuk individu, masyarakat, negara, dan pemerintah. Ini mencakup hak dan kepentingan baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana. Sayangnya seringkali hak dan kepentingan

¹⁸ <https://www.cnnindonesia.com>, Diakses pada: 15 Oktober 2023.

¹⁹ Jessica Pricilia Estefin wangkil, “Hapusnya Hak Menuntut dan menjalankan Pidana Menurut Pasal 76 KUHP”, *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 2, Juni-April 2017, hlm. 105-106.

korban tindak pidana diabaikan dalam kerangka regulasi, dan hal ini mengakibatkan ketidaksetaraan dalam perlindungan hak dan kepentingan mereka selama proses hukum pidana di sistem peradilan. Korban tindak pidana seringkali hanya dianggap sebagai saksi, yang tidak memberikan mereka kesempatan untuk mengungkapkan aspirasi mereka terkait hak dan kepentingan sebagai individu yang telah mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Faktanya, hukum cenderung memberikan perhatian lebih besar terhadap pelaku tindak pidana daripada kepada korban. Sejumlah peraturan hukum pidana, baik yang bersifat materiil maupun formil, lebih sering memberikan keistimewaan dan perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan, yang mungkin berperan sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana. Contoh nyata dalam KUHAP dan Undang-undang no. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Akibatnya, korban kejahatan sering terpinggirkan dan tidak mendapatkan jaminan penuh atas hak-hak pemulihan kerugian yang mereka alami.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana menjadi relevan sebagai respons terhadap ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap terlalu padat, lambat, mahal, kurang responsif terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlalu teknis.²⁰

Menanggapi hal demikian, penulis mendapati dalam suatu studi yang menyatakan bahwa dalam hukum Islam, terdapat ketentuan mengenai sanksi

²⁰ Mulyanto Arianto Tajuddin, Imran Rusli Tarsan, "Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, hlm. 206.

yang dijatuhkan kepada pihak pelaku apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan hukuman *qisās*, yaitu terdapat alternatif hukuman lain yang disebut dengan *diyat*. *Diyat* ditujukan sebagai alternatif apabila sudah tidak memungkinkan dilakukan hukuman *qisās* untuk pelaku, terutama ketika pelaku meninggal dunia. Sedangkan dalam hukum pidana positif, tidak ditemukan hukuman yang serupa dengan *diyat*. Memang sebenarnya terdapat hukuman denda, akan tetapi bukan sebagai hukuman alternatif seperti halnya *diyat*. Denda diberlakukan sebagai hukuman tambahan.²¹ lalu bagaimana hukum di Indonesia menanggapi perihal demikian?

Berdasarkan paparan di atas, untuk lebih lengkapnya maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut lewat skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KELUARGA PELAKU PEMBUNYAN YANG MENINGGAL SEBELUM MENDAPAT SANKSI PERSPEKTIF KUHP DAN JINAYAH”**.

B. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan kematian seseorang atau beberapa orang.²² Pembunuhan yang dimaksud dalam skripsi ini, yaitu menurut KUHP adalah pembunuhan berencana pasal 340 KUHP yang hukumannya adalah hukuman mati atau jika dalam hukum Islam adalah pembunuhan yang disengaja yang sebab hukumnya adalah *Qisās*.

²¹ Marfuatul Latifah, “Upaya Transformasi Konsep *Jarīmah Qisās-Diyat* pada Hukum Positif melalui RUU KHUP”, *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm. 14.

²² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24.

2. Implikasi Yuridis Keluarga Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Yaitu suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Implikasi Hukum biasa juga disebut dengan implikasi yuridis atau akibat hukum terhadap segala ahli waris dari pelaku tindak pidana pembunuhan yang meninggal, yang meliputi anak sampai ke bawah, ayah/ibu sampai ke atas maupun saudara-saudaranya.²³

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Yaitu sistem hukum yang berlaku secara resmi dan mengikat untuk seluruh Warga Negara Indonesia.²⁴ Terkait tindak pidana pembunuhan, dalam hal ini hukum positif yang dimaksud ialah peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya disebut KUHP.

4. Jinayah

Yaitu Hukum pidana Islam dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan istilah *jārimah* yang diartikan sebagai larangan syarak yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) dengan hukuman had atau *ta'zīr*.²⁵ Terkait tindak pidana pembunuhan, dalam hal ini hukum Islam yang dimaksud ialah pendapat-pendapat hukum yang dikemukakan oleh para ulama fikih dari empat mazhab yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Sunnah berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

²³ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014), hlm 399.

²⁴ M. Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No.2, Oktober 2021, hlm. 90.

²⁵ Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 123.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implikasi hukum terhadap keluarga pelaku tindak pidana pembunuhan yang meninggal sebelum mendapatkan hukuman perspektif KUHP dan hukum Islam?
2. Bagaimana analisis komparatif implikasi hukum terhadap keluarga pelaku tindak pidana pembunuhan yang meninggal sebelum mendapatkan hukuman perspektif KUHP dan hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap keluarga pelaku tindak pidana pembunuhan yang meninggal sebelum mendapatkan hukuman perspektif KUHP dan hukum Islam.
- b. Mengetahui dan menganalisis komparasi implikasi hukum terhadap keluarga pelaku tindak pidana pembunuhan yang meninggal sebelum mendapatkan hukuman perspektif KUHP dan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai hukum Islam, khususnya mengenai implikasi hukum terhadap keluarga pelaku tindak pidana pembunuhan yang meninggal sebelum mendapatkan hukuman perspektif KUHP dan hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Sebagai sarana memperoleh wawasan yang lebih luas terkait implikasi hukum terhadap keluarga pelaku tindak pidana pembunuhan yang meninggal sebelum mendapatkan hukuman perspektif KUHP dan hukum Islam berdasarkan fakta-fakta yang relevan di lapangan serta sebagai suatu hasil dari ilmu pengetahuan yang diungkapkan dalam bentuk tulisan.

2) Bagi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang keilmuan fikih muamalah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

No.	Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4

1.	<p>“Upaya Transformasi Konsep <i>Jarīmah Qiṣās-Diyat</i> pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP” yang ditulis oleh Marfuatul Latifah.</p>	<p>dalam hal membahas konsep hukum pidana secara formil dari dua sisi, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum Islam.</p>	<p>Di dalam jurnal ini tendensinya lebih ke arah konsep secara umum tanpa mendatangkan problem secara khusus. Berbeda dengan skripsi penulis, yaitu berangkat dari suatu problem kemudian problem tersebut ditarik ke aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam dan KUHP.</p>
2.	<p>“<i>Diyat</i> berdasarkan Gender sebagai Pengganti <i>Qiṣās</i> dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Hukum Pidana</p>	<p>terletak pada substansi pembahasan yang arahnya ialah justifikasi hukum dalam tindak pidana pembunuhan.</p>	<p>Dalam jurnal ini, problem yang diangkat berangkat dari permasalahan <i>gender</i> sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi</p>

	Islam)” yang ditulis oleh Pebri Salim.		pidana, sedangkan dalam skripsi penulis, problemnya berangkat dari kematian pelaku. Dari segi perspektif, jurnal ini hanya menggunakan satu saja, yaitu hukum pidana Islam
3.	“Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam sebagai Kontribusi bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia” yang ditulis oleh Ishaq.	Di dalam jurnal ini dan skripsi penulis sama-sama membahas mengenai sanksi pidana tindak pidana pembunuhan dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam dan KUHP.	Di dalam jurnal ini, yang dimuat hanya pembahasan sanksi pidana secara umum, tidak ditampilkan suatu problem lain, sedangkan skripsi penulis, di mana skripsi penulis lebih menekankan pada suatu problem di luar ketentuan-ketentuan pidana secara umum.

4.	<p>“Tinjauan Yuridis Atas Gugurnya Hak Untuk Menuntut Pidana Menurut Undang-Undang Hukum Pidana” yang ditulis oleh Nur Cahya Dian Saputra dan Syamsul Bahri.</p>	<p>terletak pada sebagian konteks dari jurnal ini yang sama-sama didalamnya termuat tentang gugurnya pidana jika pelaku meninggal dunia, yaitu pada Pasal 77 KUHP</p>	<p>Dalam jurnal ini fokus peneitianya adalah pada bentuk-bentuk gugurnya hak untuk menuntut dan sebab-sebabnya, sedangkan dalam skripsi penulis fokus penelitinaya adalah bagaimana implikasi hukum terhadap keluarga pelaku tindak pidana jika hak untuk dituntutnya telah gugur akibat pelaku meninggal dunia.</p>
----	--	---	--

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis meneliti bagaimana implikasi hukum terhadap keluarga pelaku tindak pidana pembunuhan yang meninggal sebelum mendapatkan hukuman perspektif KUHP dan hukum Islam. Maka dari itu hal-

hal yang peneliti akan lakukan dalam rangka memperjelas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian tersebut berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen dan lain sebagainya.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual sendiri biasanya dilakukan manakala peneliti tidak berangkat dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk permasalahan yang mereka dihadapi. Mereka kemudian membangun konsep yang relevan dengan melakukan riset pada sumber hukum sekunder, seperti buku-buku hukum, artikel hukum, dan ensiklopedia hukum, untuk mendapatkan informasi yang mendukung konsep yang diteliti.²⁶

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang

²⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 59-60.

dibutuhkan dalam penelitian, bisa berupa buku, dokumen, hasil observasi maupun wawancara langsung dengan narasumber utama.

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah kitab *al-tasyrī' al-jinā'ī al-islāmī* karangan Abdul Qadir Audah tepatnya pada jilid I halaman 770-772, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Beberapa sumber data sekunder dalam skripsi penulis di antaranya: Jurnal berjudul “Upaya Transformasi Konsep *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat* pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP” yang ditulis oleh Marfuatul Latifah, Skripsi yang berjudul “Hak Keluarga Korban Menuntut Ganti Kerugian atas Kasus Pembunuhan” yang ditulis oleh Gideon Tandingan, buku “Mengenal Hukum Suatu Pengantar” karya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Jurnal berjudul “Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam sebagai Kontribusi bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia” yang ditulis oleh Ishaq, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), serta karya-karya ilmiah lain yang berupa kitab kuning, artikel, makalah, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan

mencatat data-data yang sudah ada, atau bisa dimaknai sebagai metode dengan cara menelusuri data historis.²⁷

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data sangat penting karena pembuktian hipotesisnya diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.²⁸

5. Metode Analisis Data

Dalam skripsi penulis, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bersifat perbandingan, yang dalam hal ini adalah perbandingan dua perspektif sistem hukum, yaitu KUHP dan hukum Islam mengenai implikasi hukum terhadap keluarga pelaku tindak pidana pembunuhan yang meninggal sebelum mendapatkan hukuman. Maka dari itu, metode analisis data yang digunakan adalah metode komparatif (perbandingan), yaitu membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar atau dapat diartikan juga sebagai teknik membandingkan suatu variabel dari sudut pandang yang berbeda-beda. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan dan lain sebagainya.

²⁷ Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.14

²⁸ J. Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 23.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, yang masing-masing akan disusun secara sistematis dengan penjabaran sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, pendapat literatur, teknik penelitian, dan sistem diskusi

Bab II membahas kajian teori mengenai tindak pidana pembunuhan menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam beserta sanksinya.

Bab III membahas penyebab hapusnya sanksi pidana pembunuhan serta implikasi hukum terhadap keluarga pelaku tindak pidana pembunuhan yang meninggal sebelum mendapatkan hukuman.

Bab IV membahas analisis komparatif Implikasi Hukum Terhadap Keluarga Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Meninggal Sebelum Mendapatkan Hukuman Perspektif KUHP Dan Hukum Islam.

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan

1. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang berasal dari hukum pidana Belanda, dikenal dengan istilah "*strafbaar feit*" yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat ini, istilah tersebut masih berlaku dan digunakan di Indonesia, sesuai dengan adopsi sejumlah prinsip dan ketentuan hukum pidana dari sistem hukum Belanda yang telah diserap ke dalam sistem hukum Indonesia. Istilah "tindak pidana" mengacu pada perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.²⁹

Menurut Wirjono Projodikoro Tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan di mana pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Artinya, tindak pidana mencakup perilaku atau kegiatan yang melanggar ketentuan hukum dan, sebagai konsekuensinya, dapat menyebabkan pemberian hukuman pidana terhadap pelaku.³⁰

Pembunuhan berasal dari kata dasar "bunuh" yang menurut KBBI berarti menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa. Saat ini, terdapat berbagai cara dan metode pembunuhan yang seringkali terjadi di

²⁹ Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana* (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015), hlm. 88.

³⁰ Wirjono Projodikoro, *Asasa-Asas Hukum Di Indonesia* (Bandung: PT. Eresco, 1981), hlm. 55.

masyarakat. Tindak kriminal pembunuhan secara tegas melanggar hak asasi manusia (HAM), yang diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini mencatat bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, hak-hak tersebut harus senantiasa dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.³¹

Dalam Bab XIX Buku II KUHP, dijelaskan mengenai kejahatan terhadap jiwa seseorang. Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslag*), yang merujuk pada tindakan menghilangkan jiwa seseorang. Seperti dalam Pasal 338 berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun.”³² Pembunuhan dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan terhadap jiwa individu, dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk mengakhiri kehidupan orang lain, namun dilakukan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut pasal 338 KUHP dapat dipahami bahwa:

- a. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan meninggalnya seseorang.
- b. Pembunuhan itu dilakukan secara sengaja artinya diniatkan untuk membunuh

³¹ Virginia F. Liempapas, dkk, “ Kematian Akibat Pembunuhan Di kota Manado Yang Masuk Bagian Forensik RSUD Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Tahun 2014”, *Jurnal e-Clinic (eCl)*, Vol. 4, No. 1, Januari-April 2016, hlm. 83.

³² <https://dpr.go.id>. Diakses pada 15 Desember 2023.

- c. Pembunuhan dilakukann secepatnya atau segera sesudah munculnya niat untuk membunuh.³³

Tindak Pidana Pembunuhan merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan niat atau tujuan untuk mengakhiri kehidupan seseorang. Dalam konteks hukum, pembunuhan dianggap sebagai tindak pidana serius yang melibatkan penghilangan nyawa secara sengaja, dan tindakan ini melanggar norma-norma hukum dan etika masyarakat. Oleh karena itu, hukum biasanya menetapkan sanksi tegas untuk melindungi hak-hak dasar dan kehidupan individu serta menjaga keadilan di dalam suatu masyarakat.³⁴

2. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam

Sebelum membahas mengenai pengertian pembunuhan menurut hukum pidana Islam, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu mengenai hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam itu disebut dengan *al-jarīmah*, *al-jināyah*, *al-janhah*, *al-mukhālafah*. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan dalam arti bahwa mereka semua merujuk pada tindakan yang melanggar hukum. Yang membedakan adalah klasifikasi yang dilakukan oleh para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Para *fuqahā'*, atau cendekiawan hukum Islam, sering menggunakan istilah *al-jināyah* untuk merujuk pada tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, baik itu perbuatan aktif maupun pasif. Ada yang memandang bahwa istilah *al-jarīmah* merupakan

³³ Wahyu Widodo, *Kriminologi*, hlm. 89.

³⁴ <https://pid.kepri.polri.go.id>, diakses pada: 5 Desember 2023.

sinonim dari istilah *al-jināyah*.³⁵ Di antara *fuqahā'*, ada yang membatasi pengertian *al-jināyah* hanya pada kejahatan yang berkaitan langsung dengan jiwa dan anggota badan manusia, seperti pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pengguguran kandungan, dan sejenisnya. Sementara itu, istilah *al-jarīmah* biasanya digunakan untuk perbuatan dosa yang tidak langsung berkaitan dengan jiwa atau anggota badan manusia, seperti pencurian, perkosaan, atau perbuatan yang terkait dengan politik. Istilah *jarīmah* kemudian dikombinasikan dengan jenis perbuatan atau sifatnya, seperti *jarīmah* pencurian, *jarīmah* pembunuhan, *jarīmah* perkosaan, dan seterusnya. Sebaliknya, istilah *jinayah* tidak umum digunakan dalam konteks pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau politik.³⁶

Para Fuqaha mendefinisikan jarimah sebagai "larangan-larangan syariah yang diancam dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*". Dalam konteks ini, "larangan" merujuk pada perilaku yang melanggar ketentuan syariah dengan tidak mematuhi perintah atau larangan yang telah ditetapkan. "Syariah" merujuk pada semua aturan dan ketentuan yang berasal dari *naṣ* (dalil-dalil syariat). "*Ḥadd*" adalah hukuman yang telah ditetapkan secara spesifik oleh Allah dalam Al-Qur'an atau hadis, sedangkan "*ta'zīr*" adalah hukuman atau pembinaan yang diberikan oleh penguasa dan dapat bervariasi dalam tingkat keberatan atau ringannya tergantung pada keputusan hakim. Dengan demikian, jarimah adalah pelanggaran terhadap

³⁵ Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan Bi al-Qawānīn al-Waḍ'ī*, (Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī, 1992), I: 66.

³⁶ Mustafa hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 20.

larangan-larangan syariah yang dapat diancam dengan hukuman hadd atau *ta'zīr*, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah Islam.³⁷

Ada beberapa unsur *jarīmah* yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarīmah*, yaitu:

- a. Unsur formil atau rukun *syar'i* dari suatu *jarīmah* adalah adanya *nas* dalam syariat Islam yang melarang perbuatan tertentu dan mengancam hukuman terhadap pelakunya. Dengan kata lain, suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai *Jarīmah* jika terdapat larangan yang jelas dalam *nas* (teks hukum Islam) dan diancam dengan hukuman. *Nas* ini bisa berupa ketentuan dalam Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, atau prinsip-prinsip hukum yang diakui dalam mazhab fiqih tertentu. Kehadiran *nas* yang memenuhi syarat ini penting untuk menegaskan status *Jarīmah* suatu perbuatan dalam konteks hukum Islam.
- b. Unsur materiil atau rukun *maddiy* dari suatu *jarīmah* adalah adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik itu berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat yang bertentangan dengan larangan yang ada dalam syariat Islam. Dengan kata lain, suatu perbuatan atau ketidakberpihakan yang melanggar larangan syariah dan diancam dengan hukuman dapat menjadi unsur materiil dari suatu *jarīmah*. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, perbuatan nyata seperti melakukan tindakan membunuh seseorang, atau dalam kasus pencurian, sikap tidak berbuat seperti menolak untuk mengembalikan

³⁷ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 59-60.

barang yang dicuri, keduanya dapat membentuk unsur materiil dari *jarīmah* yang terkait

- c. Unsur moril atau rukun *adabi* dari suatu *jarīmah* adalah pembuatnya, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan larangan syariat Islam dan diancam dengan hukuman. Dalam konteks ini, pembuat *jarīmah* haruslah seorang *mukallaf*, yaitu orang yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab syariat atas perbuatannya. Dengan kata lain, individu yang bertanggung jawab atas *jarīmah* yang dilakukan haruslah orang yang memiliki akal dan mampu memahami serta bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum syariat. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian, pembuat *Jarīmah* adalah orang yang secara sadar melakukan tindakan mencuri dan bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum syariat.³⁸

Pada umumnya, para ulama membagi *jarīmah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an atau hadis. Berdasarkan kriteria ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Jarīmah ḥudūd*

Jarīmah ḥudūd adalah jenis pelanggaran syariat Islam yang diancam dengan hukuman *ḥadd*. Hukuman *ḥadd* adalah hukuman yang telah ditentukan secara spesifik oleh syariat Islam dan dianggap sebagai hak Allah. Artinya, hukuman ini telah ditetapkan secara tegas

³⁸ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1947), hlm.13.

dalam Al-Qur'an atau hadis, dan tidak dapat diubah atau dinegosiasikan. Hukuman *ḥadd* biasanya diterapkan untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dianggap serius dalam syariat Islam.

Jarīmah ḥudūd ini terdiri dari tujuh macam, antara lain:

- 1) *Jarīmah Zina*: Pelanggaran ini terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan zina, yaitu hubungan seksual di luar pernikahan yang sah menurut syariat Islam.
- 2) *Jarīmah Qaḏāf*: Merujuk pada perbuatan mencemarkan nama baik atau tuduhan palsu terhadap ketidaksucian seseorang, terutama dalam konteks tuduhan zina.
- 3) *Jarīmah Syurb al-Khamr*: Pelanggaran terhadap larangan meminum minuman keras atau alkohol.
- 4) *Jarīmah Pencurian*: Pelanggaran terhadap larangan mencuri atau mengambil harta orang lain tanpa izin.
- 5) *Jarīmah Hirābah*: Pelanggaran yang melibatkan tindakan kekerasan atau pembunuhan yang meresahkan masyarakat, seperti perampokan atau terorisme.
- 6) *Jarīmah Riddah*: Merujuk pada tindakan murtad atau keluar dari agama Islam, yang dianggap sebagai pelanggaran serius.
- 7) *Jarīmah al-Bagyu*: Pelanggaran terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, termasuk tindakan pemberontakan atau mengganggu stabilitas negara.

Ketujuh jenis *jarīmah ḥudūd* ini memiliki hukuman yang telah ditetapkan secara spesifik dalam syariat Islam, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis.³⁹

b. *Jarīmah qiṣās-diyat*

Jarīmah qiṣās atau *diyat* merujuk pada perbuatan-perbuatan yang diancamkan dengan hukuman *qiṣās* (pembalasan) atau hukuman *diyat* (tebusan). Baik *qiṣās* maupun *diyat* merupakan hukuman-hukuman yang memiliki batas yang telah ditentukan, dan tidak memiliki batas terendah atau tertinggi. Kedua hukuman ini merupakan hak perseorangan, yang berarti bahwa hak untuk menerapkan hukuman tersebut dimiliki oleh individu yang menjadi korban. Dalam konteks ini, korban memiliki hak untuk meminta pembalasan atau tebusan kepada pelaku kejahatan yang merugikannya. Namun, jika korban memaafkan pelaku, maka hukuman tersebut dapat dihapuskan. Artinya, korban memiliki kekuasaan untuk memaafkan pelaku dan mengakhiri proses hukuman yang telah ditetapkan.⁴⁰

Jarīmah yang termasuk ke dalam *Jarīmah qiṣās* dan *diyat* ini ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*): Merujuk pada pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan kesengajaan yang jelas.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 18.

⁴⁰ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia*, hlm. 79.

- 2) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl al-syibh al-'amd*): Merujuk pada pembunuhan yang tidak sepenuhnya disengaja, tetapi masih memiliki unsur kesalahan yang signifikan.
- 3) Pembunuhan karena kesilapan (*al-qatl al-khatā'*): Merujuk pada pembunuhan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian tanpa adanya niat untuk membunuh.
- 4) Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-'amd*): Merujuk pada tindakan penganiayaan yang dilakukan dengan niat dan kesengajaan yang jelas.
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh al-khatā'*): Merujuk pada tindakan penganiayaan yang terjadi tanpa disengaja, biasanya akibat dari kelalaian atau kesalahan.

Kelima jenis *Jarīmah* ini memiliki perlakuan hukuman *qisās* dan diyat *diyāt* yang sesuai dengan tingkat kesengajaan atau kesalahan dalam perbuatan tersebut. Hukuman yang diberikan dapat berupa pembalasan langsung (*qisās*) atau tebusan (*diyāt*), tergantung pada keputusan dari pihak yang terkena dampak langsung dari perbuatan tersebut.⁴¹

c. *Jarīmah ta'zīr*

Arti *ta'zīr* dalam terminologi fikih Islam adalah tindakan hukuman yang bersifat edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *ḥadd* (hukuman yang telah ditetapkan secara spesifik dalam syariat Islam) dan *kafaratnya* (tebusan). Dengan kata lain, *ta'zīr* adalah

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 19.

hukuman yang diberlakukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat Islam atau kepastian hukumnya belum ada. Hukuman *ta'zīr* bertujuan untuk memberikan efek pembinaan dan penyadaran kepada pelaku, serta untuk menjaga ketertiban masyarakat dan keadilan.⁴²

Berdasarkan pemaparan di atas dalam hukum pidana Islam pembunuhan termasuk kedalam *Jarīmah qīṣās* dan *diyat*. Pembunuhan sendiri dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang berpotensi mengakhiri kehidupan individu lain. Dalam konteks ini, pembunuhan dijelaskan sebagai perbuatan yang tidak sah, dilakukan dengan niat jahat, dan bertujuan untuk menghilangkan nyawa makhluk hidup, terutama manusia. Penting untuk dicatat bahwa dalam pengertian ini, anak yang belum lahir tidak dianggap sebagai makhluk hidup, dan untuk tindakan mengakhiri kehidupan anak yang belum lahir, digunakan istilah “memusnahkan anak”, yang jelas-jelas dilarang demi melindungi anak-anak dalam kandungan. Dalam Islam, pembunuhan, atau menghilangkan nyawa manusia, dianggap sebagai tindakan kejahatan yang paling serius. Bahkan, syariat Islam menegaskan bahwa membunuh satu jiwa manusia sama dengan membunuh seluruh umat manusia, dalam Surat Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
 الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
 جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

⁴² Hariyanto, *Hak Asasi Manusia*, hlm. 47.

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.⁴³

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa membunuh memiliki arti menghilangkan nyawa manusia yang dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks ini, tindakan membunuh dianggap sebagai suatu perbuatan yang disengaja dan dapat diakui sebagai tanggung jawab individu yang melakukan tindakan tersebut.⁴⁴

Pembunuhan, dalam konteks bahasa Arab, disebut sebagai *al-qatl* yang berasal dari kata *qatala* yang artinya mematikan. Secara umum, pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa seseorang. Hal ini dapat terjadi baik secara disengaja maupun tidak disengaja, dan sering melibatkan penggunaan alat atau sarana yang bersifat mematikan. Dengan kata lain, pembunuhan mencakup berbagai peristiwa di mana satu orang berupaya atau berhasil mengakibatkan kematian individu lainnya, baik dengan niat jahat atau tanpa niat khusus.⁴⁵

⁴³ Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 151-152.

⁴⁴ Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan", *Legitimasi*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 142-143.

⁴⁵ Bagus Hadi Mustofa, "Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam

Dalam syari'at Islam, pembunuhan dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela, dan pelakunya dapat diancam dan dikenakan sanksi *qiṣāṣ*. Tindakan ini dianggap sebagai kejahatan karena melibatkan penghilangan nyawa seseorang. Bahkan lebih jauh lagi, perbuatan tersebut dapat berakibat pada hilangnya hak seseorang untuk mendapatkan bagian dari harta warisan. Dengan demikian, syari'at Islam menetapkan hukuman yang tegas untuk melindungi hak asasi manusia, mencegah tindakan kekerasan, dan menjaga keadilan di masyarakat.⁴⁶

Dalam buku hukum pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, Wahbah al-Zuhaili mengemukakan definisi pembunuhan sebagai perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Penting untuk dicatat bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dengan kata lain, definisi ini mencakup tindakan yang menyebabkan kematian seseorang, baik itu dilakukan dengan maksud atau tanpa maksud tertentu. Menurut Hasbullah Bakri, pembunuhan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melibatkan niat yang telah direncanakan sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tindakan ini umumnya dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang memiliki potensi mematikan, seperti golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sejenisnya. Penting untuk dicatat bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum dan melibatkan sebab-sebab yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut

Dan Pidana”, *Indonesian Journal Of Islatudies*, Vol. 1, No. 2, Juli-November 2020, hlm. 137.

⁴⁶ Rizal Khalid Efendi, “Analisi Aspek kriminologi Putusan PN Mojokerto No: 691/Pid.B/Pn. Mkrt Tentang Pembunuhan Berencana”, *Al-Qanun*, Vol. 19, No. 2, Desember 2016, hlm. 379.

norma hukum yang berlaku.⁴⁷

B. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pembunuhan

1. Dasar Hukum Larangan Tindakan Pidana Pembunuhan Menurut KUHP

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang melanggar nilai dari sila kedua dari Pancasila, karena tindakan ini dapat dianggap sebagai bentuk sewenang-wenang terhadap sesama manusia. Pembunuhan tidak menghargai martabat dan harkat manusia, serta termasuk dalam kategori pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan merampas hak hidup dari korban yang dibunuh, tindak pidana ini menyimpang dari prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi.⁴⁸

Dalam pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” Makna Pasal 28A UUD 1945, setiap orang mempunyai jaminan hak atas kehidupannya, baik untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak hidup sendiri merupakan hak yang esensial yang tidak dapat ditawar atau *non-derogable rights*. Hak asasi manusia merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap individu. Penjelasan mengenai hak asasi manusia diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia ini merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 136-137.

⁴⁸ Jeane Neltje, dkk, “Pelanggaran Sila Kedua Pancasila Terkait Dengan Pembunuhan Anak Terhadap Ibu Kandung Sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHpidana”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No.2, Desember 2023, hlm.1609.

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut dianggap sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, dengan tujuan untuk menjaga kehormatan serta memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.⁴⁹

Dilihat dari seberapa pentingnya nyawa manusia, maka tindakan yang mengancamnya seperti pembunuhan sangat dilarang. Hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Di Indonesia sendiri larangan terkait tindak pidana pembunuhan secara lengkap tertuang pada Buku II Bab XIX tentang kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang. Dalam Undang-undang tersebut dimuat mulai dari macam-macam pembunuhan hingga sanksi-sanksinya, dengan hukuman terberat adalah hukuman mati bagi para pelaku pembunuhan berencana.⁵⁰

2. Dasar Hukum Larangan Tindakan Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang sangat dibenci. Tindak pidana ini akan menjadi kesalahan yang besar jika tidak didasari oleh sesuatu yang dibenarkan seperti tertulis dalam surah Al-Isra' ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِهٖ
سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah

⁴⁹ Natania Djesika, dkk, "Pelaksanaan Hak untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 3, Mei 2023, hlm. 3.

⁵⁰ Wahyu Widodo, *Kriminologi*, hlm.90.

(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan⁵¹.

Pada dasarnya, seorang pelaku tindak pidana pembunuhan akan mendapatkan sanksi manakala ia melakukan tindak pidana tersebut dengan cara sengaja atau direncanakan seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 93 :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ لَهٗ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya⁵².

Walau demikian, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja di dalam hukum Islam juga mendapatkan hukuman, hal ini didasarkan pada surah an-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang

⁵¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 397.

⁵² Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 125.

beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.⁵³

Selain dalam Al-Qur'an, larangan membunuh juga terdapat di dalam banyak hadis, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُخَصَّنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasûlullâh, apakah itu?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Syirik kepada Allâh, sihir, membunuh jiwa yang Allâh haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina”.⁵⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَيَنْقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتْنُ وَيَكْثُرَ الْهَرَجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ

⁵³ Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 125.

⁵⁴ Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, VI: 677.

حَتَّىٰ يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Nabi SAW bersabda: “Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga ilmu (agama) dicabut, banyak terjadi gempa, waktu menjadi dekat (cepat), muncul fitnah-fitnah (keburukan-keburukan/musibah-musibah), banyak terjadi harj, yaitu pembunuhan, pembunuhan, dan sehingga harta menjadi banyak sampai melimpah”.⁵⁵

Dari beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadis diatas dapat disimpulkan bahwa agama islam juga merupakan agama yang melindungi hak-hak dasar manusia seperti hak hidup dengan melarang aksi-aksi kejahatan terhadap nyawa.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan dan Sanksi-Sanksinya

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pembunuhan termasuk dalam kategori tindak pidana materiil, yang berarti bahwa untuk dianggap sebagai tindak pidana sepenuhnya (*material delict*), tidak hanya cukup dengan pelaksanaan perbuatan tersebut, melainkan juga harus ada konsekuensi atau akibat dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini, tidak hanya tindakan melakukan pembunuhan yang menjadi fokus, tetapi juga pentingnya adanya dampak atau hasil dari perbuatan tersebut sebagai syarat untuk menyempurnakan sifat tindak pidana tersebut.⁵⁶

Jika dikaitkan dengan kesalahan pelakunya, tindak pidana pembunuhan dapat dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut:

a. Kejahatan yang diarahkan pada menghilangkan nyawa manusia yang

⁵⁵Muhammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, VI: 879.

⁵⁶ Wahyu Widodo, *Kriminologi*, hlm. 89.

dilakukan dengan sengaja (*dolense misdriyven*). Rinciannya dijelaskan dalam Bab XIX pasal 338-350 KUHP.

- b. Kejahatan yang terkait dengan penghilangan nyawa manusia yang terjadi sebagai akibat dari kealpaan (*culpose misdriyven*). Hal ini diatur dalam pasal 359 KUHP.

Dalam hal ini, pembagian tersebut mengacu pada niat atau kesengajaan pelaku, dengan membedakan antara kejahatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolense misdriyven*) dan kejahatan yang terjadi karena kealpaan (*culpose misdriyven*), serta merinci ketentuan hukum yang terkait dalam KUHP.⁵⁷

Pembunuhan sengaja adalah tindakan yang menyebabkan kematian seseorang, dan kematian tersebut diinginkan oleh pelaku. Dalam KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dibagi menjadi beberapa jenis, yakni:

- a. Pembunuhan Biasa

Pasal 338 KUHP mengatur tentang delik ini dengan pernyataan bahwa jika seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maka akan diancam hukuman penjara maksimal lima belas tahun karena tindakan pembunuhan. Dalam konteks pembunuhan ini, pelaksanaannya harus segera dilakukan setelah pelaku memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban.

- b. Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului dengan Tindak

⁵⁷ M. Amin Suma, dkk, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia Peluang Prospek Dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 143.

Pidana Lain

Pasal 339 KUHP mengatur delik ini dengan merinci bahwa pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain dari hukuman dalam kasus tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum, akan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

c. Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP mengatur tindak pidana ini dengan menyatakan bahwa seseorang yang sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain akan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pembunuhan berencana ini melibatkan unsur perencanaan terlebih dahulu, dan mencakup pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, namun dengan penambahan unsur perencanaan sebelumnya.

d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya

Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pembunuhan bayi yang dilakukan tanpa rencana (pembunuhan bayi biasa), yang terdapat dalam Pasal 341 KUHP. Kedua, pembunuhan bayi yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, yang terdapat dalam Pasal 342 KUHP.

e. Pembunuhan Atas Permintaan Korban Sendiri

Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang secara jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, akan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

f. Penganjuran Dan Pertolongan Bunuh Diri

Pasal 345 KUHP mengatur tindak pidana ini, yang menyebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri, memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut, atau menyediakan sarana untuk itu, dapat dikenakan pidana penjara dengan batas maksimal empat tahun apabila orang tersebut benar-benar melakukan bunuh diri..

g. Pengguguran dan Pembunuhan terhadap Kandungan

Tindak pidana pengguguran terhadap janin, berdasarkan subjeknya, dibagi menjadi dua kategori. Pertama, dilakukan sendiri. Kedua, dilakukan oleh orang lain, yang juga dibagi menjadi dua subkategori, yaitu, dilakukan atas persetujuan wanita yang mengandung janin, dan yang dilakukan tanpa persetujuan wanita yang mengandung janin.

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi tanpa sengaja adalah bentuk kejahatan di mana akibat tidak dikehendaki oleh pelaku. Pasal 359 KUHP mengatur tentang kejahatan semacam ini dengan menyatakan bahwa “Barangsiapa, karena kealpaannya, menyebabkan kematian orang

lain, akan dihukum dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau kurungan maksimal satu tahun”. Dengan kata lain, pasal ini memberikan sanksi hukum bagi mereka yang secara tidak sengaja menjadi penyebab kematian orang lain akibat kealpaan.⁵⁸

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan dan sanksi-sanksinya Menurut Hukum Islam

a. Pembunuhan yang disengaja (*al-qatl al-'amd*)

Pembunuhan sengaja merujuk pada tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan didasari oleh rasa permusuhan. Dalam kasus ini, pelaku memiliki niat jahat untuk merampas nyawa orang lain. Tindakan ini seringkali melibatkan penggunaan alat atau senjata yang secara umum dapat menyebabkan kematian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh alat tersebut termasuk senjata api, senjata tajam, atau bahkan benda-benda seperti kayu atau batu besar. Selain itu, tindakan yang menyebabkan luka parah pada seseorang dan berakibat pada kematian juga termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja.⁵⁹

Dasar hukum pembunuhan sengaja terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

⁵⁸ Besse Muqita, “Sanksi Pidana”, Vol. 23, 17.

⁵⁹ Imaning Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Nurani*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013, hlm. 3.

اليسم

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.⁶⁰

Berdasarkan ayat di atas, Allah telah menetapkan kewajiban hukum *qisās* dan pembalasan yang setimpal dalam pelaksanaannya. Artinya, orang yang merdeka dihukum mati sebagai balasan atas pembunuhan terhadap orang merdeka, bukan karena membunuh budak. Demikian pula, budak dihukum mati jika membunuh budak lainnya, dan wanita dihukum mati jika membunuh wanita.

Namun, terdapat pengecualian yang ditekankan dalam ayat tersebut. Jika wali dari korban (keluarga atau pewaris yang sah) memaafkan pelaku, maka pelaku diwajibkan membayar *diyat* sebagai pengganti dari hukuman qishas. *Diyat* ini merupakan bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban sebagai tanda permintaan maaf dan bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, konsep *diyat* bertujuan menggantikan hukuman *qisās* dalam kondisi di mana maaf diberikan oleh pihak yang berhak menerima *qisās*.⁶¹

⁶⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 36.

⁶¹ Besse Muqita, "Sanksi Pidana", Vol. 23, 18.

secara etimologi, kata " *qisās* " berasal dari bahasa Arab (قصاص) yang berarti menyertai atau mengikuti jejak. Menurut al-Fayumi, konsep *qisās* dalam konteks hukum Islam merujuk pada tindakan membunuh seseorang yang telah melakukan pembunuhan, melukai orang yang telah melukai, dan memotong (bagian tubuh) orang yang melakukan pemotongan serupa. *Qisās* merupakan prinsip hukuman setimpal yang diatur dalam hukum Islam, di mana tindakan hukuman yang dijatuhkan harus setara dengan tindakan kejahatan yang dilakukan.⁶²

Menurut Syekh Syamsuddīn Muhammad al-Gāzī dalam kitab *Fath al-Qarīb* menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan *qisās* , yaitu:

- 1) Pelaku pembunuhan adalah orang yang sudah baligh

Tidak berlaku hukuman *qisās* bagi anak kecil yang belum mencapai usia baligh walaupun anak tersebut secara terang-terangan mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana pembunuhan.

- 2) Pelaku pembunuhan adalah orang yang berakal

Tidak berlaku hukuman *qisās* bagi orang yang terganggu akal sehatnya seperti orang gila, kecuali ketika telah sembuh maka ia tetap terkena hukuman *qisās* .

- 3) Pelaku pembunuhan bukanlah orang tua dari korban

⁶² Noercholis Rafid, "Asas Manfaat Sanksi pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Nasional" *Al-Syakhshiyah*, Vol.1, No.2, Desember 2019, hlm. 205.

Tidak berlaku hukuman *qiṣāṣ* bagi orang tua korban, hal ini mencakup orang tua kandung sampai ke atas (kakek, buyut dan seterusnya).

4) Pelaku pembunuhan tidak lebih rendah derajatnya dari korban

Tidak berlaku hukuman *qiṣāṣ* bagi orang kafir yang membunuh orang Islam atau budak membunuh orang merdeka.⁶³

Sedangkan *diyāt* secara etimologi, istilah "*diyāt*" berasal dari kata "وداي" atau "ودية", yang memiliki arti mengalir atau lembah. Namun, jika merujuk pada bentuk masdar dari kata tersebut, yaitu "دية", istilah ini mengacu pada pembayaran harta tebusan yang diberikan kepada keluarga korban atau wali korban sebagai kompensasi atas tindak pidana penganiayaan (*jināyat*). Artinya, *diyāt* dalam konteks ini adalah denda atau ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada pihak yang terkena dampak kejahatan tersebut.⁶⁴

Dalam beberapa hadist juga dijelaskan tentang permasalahan *qiṣāṣ*, salah satunya dalam hadist yang diriwayatkan Abu Dawud berikut:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو
بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁶³ Abū ‘Abdullah Syamsuddīn al-Gāzī, *Fatḥh al-Qarīb al-Mujīb*, Kediri: Dār al-‘Ibād, t.t.), hlm. 108.

⁶⁴ Noercholis Rafid, “Asas Manfaat”, Vol. 1, 206.

مَنْ قَتَلَ فِي عَمِيًّا أَوْ رَمِيًّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقَلُهُ عَقْلٌ حَطَّاءٌ وَمَنْ
 قَتَلَ عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
 أَجْمَعِينَ

Abu Dawud berkata, “Aku mendapat cerita dari Sa'id bin Sulaiman dari Sulaiman bin Katsir berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa membunuh dalam keadaan gelap (tidak jelas siapa pembunuh dan bagaimana caranya), atau ketika terjadi saling lempar antara mereka baik dengan batu, cambuk, maka tebusannya adalah tebusan (pembunuhan) karena salah. Dan barangsiapa membunuh dengan sengaja, hukumannya adalah *qisās*. Barangsiapa menghalangi terlaksananya *qisās*, maka ia akan mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia”.⁶⁵

b. Pembunuhan seperti disengaja (*al-qatl al-syibh al-'amd*)

Pembunuhan seperti disengaja mengacu pada suatu perbuatan yang umumnya dilakukan dengan menggunakan objek atau alat yang biasanya tidak menyebabkan kematian, seperti kerikil, tongkat, atau pukulan menggunakan tangan kosong. Terdapat tiga unsur penting dalam Pembunuhan seperti disengaja, yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian, adanya maksud untuk melakukan penganiayaan, dan terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian.

Pembunuhan seperti disengaja merujuk pada tindakan pembunuhan yang disengaja dan diiringi dengan rasa permusuhan, namun melibatkan penggunaan alat yang biasanya tidak memiliki potensi mematikan. Contohnya, tindakan memukul atau melempar

⁶⁵ Abū Dāwud Ibn al-'Asy'ās al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyah, t.t.), hlm. 829.

seseorang dengan batu kecil, tongkat, atau kayu kecil yang pada umumnya tidak dianggap sebagai alat yang secara langsung dapat menyebabkan kematian.

Dalam konteks ini, pelaku sengaja melakukan tindakan yang bersifat merugikan dan menyakiti, tetapi alat yang digunakan tidak secara umum dianggap sebagai senjata yang mematikan. Meskipun tindakan tersebut disertai dengan maksud jahat, risiko kematian akibat alat yang digunakan lebih rendah dibandingkan dengan alat yang biasanya dianggap mematikan dalam pembunuhan yang sepenuhnya disengaja.⁶⁶

Imam Nawawi merumuskan bahwa pembunuhan yang menyerupai sengaja adalah pemukulan dengan menggunakan objek atau alat yang biasanya tidak memiliki potensi membunuh. Dengan demikian, tindakan tersebut melibatkan niat untuk menyakiti atau merugikan, dan akhirnya, mengakibatkan kematian korban sebagai hasil dari perbuatan tersebut.⁶⁷

Hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti disengaja berdasarkan hadis adalah sebagai berikut:

- 1) *Diyat* Berat, besarnya *diyat* (pembayaran darah) setara dengan *diyat* pembunuhan sengaja, yaitu 100 ekor unta. Perbedaannya terletak pada pelaksanaan pembayaran *diyat*, dimana pembayaran *diyat* pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada keluarga

⁶⁶ Imaning Yusuf, "Pembunuhan", Vol. 13, 3.

⁶⁷ Besse Muqita, "Sanksi Pidana", Vol. 23, 21.

pelaku (*'āqilah*) dan dapat dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun.

Diyat harus dibayarkan oleh keluarga pelaku.⁶⁸

2) *Ta'zīr* adalah Hukuman tambahan berupa sanksi yang diberikan oleh otoritas hukum sebagai pengganti *diyat* atau berpuasa Sebagai pengganti *kiffarat*.

3) Hukuman tambahan ialah tidak bisa menerima warisan dan wasiat.⁶⁹

c. Pembunuhan bersalah (*al-qatl al-khṭā'*)

Pembunuhan yang tidak disengaja dapat terjadi ketika seorang mukallaf (seseorang yang wajib memenuhi kewajiban agama) melakukan perbuatan yang pada dasarnya dianggap mubah (boleh) baginya, misalnya, memanah binatang buruan. Dalam contoh ini, anak panah yang ditembakkan oleh pelaku tidak sengaja menyasar dan mengenai seseorang, menyebabkan kematian.

Dalam konteks hukum pidana, pembunuhan yang tidak disengaja umumnya menunjukkan bahwa pelaku tidak bermaksud atau tidak menginginkan terjadinya kematian. Namun, karena kelalaian atau kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tindakan yang seharusnya aman, terjadi akibat yang tidak diinginkan. Hukum pidana sering mempertimbangkan unsur kesalahan, hubungan sebab-akibat, dan niat pelaku untuk membedakan antara pembunuhan yang disengaja dan yang tidak disengaja.⁷⁰

Dasar hukum bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja ialah

⁶⁸ Abū 'Abdullah Syamsuddīn al-Gāzī, *Fath al-Qarīb*, hlm. 107.

⁶⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 143.

⁷⁰ Besse Muqita, "Sanksi Pidana", Vol. 23, 23.

Q.S. An-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
 إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.⁷¹

Hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja, berdasarkan QS. an-Nisa' (4): 92, disamakan dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Artinya, *diyat* (tebusan) untuk pembunuhan yang tidak sengaja dan pembunuhan menyerupai sengaja adalah sama, karena keduanya tidak dikenai hukuman *qisās* (pembalasan yang setimpal). Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus

⁷¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 125.

kesalahannya melalui *diyat*.⁷²



⁷² Rokhmadi, *Hukum Pidana*, hlm. 135.

BAB III

HAPUSNYA SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA PELAKU

A. Sebab-Sebab Hapusnya Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya bahwa terdapat berbagai macam jenis pembunuhan dan sekaligus sanksi-sanksinya. Pada dasarnya, sanksi pidana dijatuhkan hanya kepada pelaku tindak pidana yang memungkinkan untuk dikenai, misalkan si pelaku masih dalam keadaan hidup. Suatu permasalahan muncul apabila pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan tidak memungkinkan untuk dikenakan sanksi yang seharusnya dijatuhkan, misalnya karena alasan meninggalnya pelaku, hal ini tentu menimbulkan suatu potensi implikasi hukum yang berbeda.⁷³ Hal ini berlaku baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Dalam KUHP, berdasarkan Pasal 76 sampai 82 KUHP disebutkan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus apabila:

1. *Nebis in idem*

Berasal dari bahasa Latin yang artinya "tidak atau jangan dua kali yang sama," istilah *Nebis in idem* (*non bis in idem*) dalam kamus hukum merujuk pada suatu prinsip yang menyatakan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diajukan lebih dari satu kali untuk diputuskan oleh pengadilan. Prinsip ini mencerminkan konsep larangan ganda pemberian

⁷³ Nur Cahya dan Syamsul Bahri, "Tinjauan Yuridis atas Gugurnya Hak Untuk Menuntut Pidana menurut Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas*, Vol. 5 No. 1, Juni 2020, hlm. 97.

hukuman atau pengadilan ganda terhadap individu untuk satu perbuatan yang sama, menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum.

2. Daluwarsa

Penting untuk dicatat bahwa apabila suatu tindak pidana tidak diselidiki dalam waktu yang cukup lama, masyarakat cenderung kehilangan ingatan terhadap peristiwa tersebut. Seiring berjalannya waktu, peristiwa tindak pidana tersebut mungkin tidak lagi dianggap relevan, dan kesadaran terhadap perlunya menjatuhkan hukuman kepada pelaku pun dapat berkurang. Fenomena ini khususnya berlaku untuk tindak pidana yang dianggap ringan, seperti golongan pelanggaran atau kejahatan yang diancam dengan hukuman kurungan atau denda. Oleh karena itu, penanganan cepat dan efisien terhadap tindak pidana menjadi penting untuk mempertahankan kesadaran masyarakat akan urgensi menjatuhkan hukuman sebagai bentuk penegakan hukum.

3. Meninggalnya pelaku

Apabila tertuduh meninggal dunia. Artinya, apabila si pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terbukti secara yuridis meninggal dunia, maka sanksi yang seharusnya dijatuhkan akan gugur atau terhapus secara formil.⁷⁴

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Terbaru) juga menyebutkan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan tepatnya pada pasal 132 yang berbunyi:

⁷⁴ Jessica Pricilia Estefin Wangkil, "Hapusnya Hak", Vol.5, 104

- 1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:
 - a. Ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap setiap orang atas perkara yang sama;
 - b. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
 - c. Kedaluwarsa;;
 - d. Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
 - e. Maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - f. Ditariknya aduan bagi tindak pidana aduan;
 - g. Telah ada penyelesaian di luar proses perdilan sebagaimana diatur dalam undang-undang; atau
 - h. Diberikanya amnesti atau abolisi.⁷⁵

Berdasarkan hal tersebut, lalu bagaimana tepatnya posisi keluarga korban secara undang-undang? Definisi korban sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni definisi secara teoretis atau konseptual, dan definisi yuridis atau formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks teoretis atau konseptual, korban didefinisikan oleh Arif Gosita sebagai individu yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental sebagai hasil dari tindakan orang lain yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri atau orang lain, namun bertentangan dengan hak asasi individu yang merasakan kerugian.⁷⁶ Sebaliknya, dalam perspektif Muladi, korban merujuk kepada individu atau kelompok yang telah mengalami kerugian, baik secara fisik maupun mental, emosional, ekonomi, atau mengalami gangguan substansial terhadap hak-hak fundamental mereka. Kerugian tersebut terjadi

⁷⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, <https://www.dpr.go.id>. Di akses pada 30 Januari 2024

⁷⁶ M Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer – Kelompok Gramedia, 2004), hlm. 49.

melalui tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁷⁷

Korban kejahatan, yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Sebagai hasilnya, ketika pengadilan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, kondisi korban kejahatan tampaknya diabaikan. Padahal, isu keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku bagi pelaku kejahatan, melainkan juga bagi korban kejahatan.⁷⁸

Perlakuan terhadap korban atau keluarga korban dalam sistem peradilan pidana, maupun dalam praktik peradilan, cenderung kurang mendapat perhatian memadai karena hukum Indonesia masih lebih berfokus pada perlindungan bagi pelaku kejahatan (Orientasi pada Pelaku Kejahatan). Meskipun demikian, perspektif kriminologis dan hukum pidana menunjukkan bahwa kejahatan adalah konflik antar individu yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban, masyarakat, dan bahkan pelaku sendiri. Dalam konteks ini, kepentingan korban kejahatan dianggap sebagai bagian utama dari fenomena kejahatan.

Isu keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku bagi pelaku kejahatan, melainkan juga untuk korban kejahatan dan keluarga

⁷⁷ Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, dalam Muladi, ed., *Hak Asasi Manusia Hakekat. Konsep Theo Van Boven. Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, Dan Rehabilitasi*, (Jakarta : Elsam, 2005), hlm. 86.

⁷⁸ Ni Putu Rai Yuliantini, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Februari 2015, hlm. 88.

korban. Dalam setiap penanganan kasus pidana, aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa sering dihadapkan pada tugas untuk melindungi dua kepentingan yang tampaknya saling bertentangan. Di satu sisi, mereka harus melindungi kepentingan korban dan keluarganya untuk memulihkan penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan (baik secara mental, fisik, maupun materiil). Sedangkan di sisi lain, mereka juga harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu tertuduh atau tersangka, meskipun dia mungkin bersalah, karena setiap orang tetap memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Hal ini menjadi semakin kompleks, terutama jika belum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Oleh karena itu, prinsip praduga tidak bersalah menjadi penting, di mana pelaku dianggap tidak bersalah sampai adanya bukti yang menguatkan sebaliknya melalui putusan hakim.⁷⁹

Ketentuan mengenai gugurnya sanksi pidana pembunuhan juga berlaku dalam hukum Islam. Dalam kitab *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī* karangan Abdul Qadir 'Audah dijelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan (*qiṣās*) dapat gugur dengan beberapa sebab, di antaranya yaitu⁸⁰:

1. Meninggalnya Pelaku (*Maut al-Jānī*)

Menurut Abu Hanifah dan Malik, apabila *qiṣās* (hukuman balas) batal karena kematian pelaku, maka pelaku tidak diwajibkan membayar *diyat* (tebusan). Hal ini karena *qiṣās* dianggap sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, sementara *diyat* tidak dapat menggantikan *qiṣās*

⁷⁹ Moh Hatta, *Penegakkan Hukum Responsif Pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Yogyakarta : Galang Press, 2005), hlm. 139.

⁸⁰ Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī'*, I: 6.

kecuali dengan persetujuan pelaku. Di sisi lain, menurut asy-Syafi'i dan Ahmad, *diyat* dianggap sebagai pengganti *qisās*. Jika qisas tidak dapat dilaksanakan, misalnya karena kematian pelaku, maka korban atau keluarganya masih berhak untuk menerima *diyat* dari harta pelaku.

2. Pemaafan (*al-‘afw*)

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk dalam kategori *jarīmah qisās-diyat*. Ini merupakan pelanggaran yang dapat dihukum dengan *qisās* (hukuman sebanding) atau *diyat* (denda/ganti rugi). Meskipun sanksinya telah ditetapkan, tetapi jenis sanksi tersebut dikategorikan sebagai hak manusia atau perorangan, dimana keluarga korban memiliki kemampuan untuk memaafkan pelaku, menjadikan hukuman tersebut dapat hapus sepenuhnya. Sistem *qisās* memberi hak terhadap keluarga korban untuk berperan sebagai “lembaga pemaaf”, memungkinkan mereka untuk memaafkan atau tidak terhadap pelaku tindak pidana.⁸¹

Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan bisa gugur sebab pemaafan dari pihak korban, hal ini berdasarkan ayat QS. Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاةٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisās* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan

⁸¹ Rokhmadi, “Hukum Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern”, *Jurnal At-Taqaddun*, Vol.8, No. 2, November 2016, hlm. 151

wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih⁸².

Pengertian pemaafan dalam pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah memberikan pengampunan terhadap *qisās* atau *diyat* tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, pelaksanaan *diyat* dapat dilakukan jika terdapat kerelaan dari pelaku atau terhukum. Jadi, menurut kedua ulama terakhir, pemaafan diartikan sebagai memberikan pengampunan terhadap *qisās* tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sedangkan, memaafkan *diyat* bukanlah pemaafan, melainkan upaya mencapai perdamaian. Orang yang berhak memaafkan *qisās* adalah orang yang berhak menuntutnya.⁸³

Berdasarkan konsep yang ada dalam hukum Islam, apabila seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan gugur sanksinya karena sebab-sebab di atas, maka masih ada kemungkinan terdapat upaya lain untuk menyelamatkan hak-hak dari pihak korban, dalam hal ini disebut dengan *diyat*.

Menurut pandangan imam Abu Hanifah dan imam Malik, pengampunan adalah pembebasan mutlak dari hukuman *qisās* (hukuman balas) dan *diyat* (tebusan). Jika seseorang memilih untuk mempertahankan hukuman *diyat*, maka harus mencapai perdamaian

⁸² Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 26.

⁸³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Islami*, (Palembang, Rafa Press, 2020), hlm. 115.

melalui kesepakatan kedua belah pihak. Dengan kata lain, pengampunan menurut pandangan mereka tidak secara otomatis menggugurkan hukuman *diyat*, melainkan melibatkan persetujuan bersama untuk menggantinya dengan perdamaian. Di sisi lain, menurut imam Syafi'i dan Ahmad, pengampunan mengakibatkan pembatalan *qisās* secara otomatis, dan *diyat* kemudian menjadi hukuman penggantinya. Tanpa menunggu persetujuan pelaku, hukuman *diyat* dianggap berlaku sebagai konsekuensi langsung dari pengampunan. Perbedaan pandangan ini terletak pada keterkaitan antara pengampunan, *qisās*, dan *diyat*, serta apakah *diyat* tetap memerlukan persetujuan kedua belah pihak setelah pengampunan.⁸⁴

B. Implikasi Hukum yang Disebabkan Karena Hapusnya Sanksi Pidana

Berdasarkan beberapa hal yang menyebabkan hapusnya sanksi pidana, sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan menjadi gugur atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Misalkan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja kemudian ia meninggal dunia sebelum mendapatkan hukumannya. Secara umum ia haruslah mendapatkan hukuman berat sebagai akibat dari perbuatannya, akan tetapi karena sebab meninggalnya, hukuman yang seharusnya ia dapatkan menjadi gugur. Lalu bagaimana hukum memandang hal demikian?

Jika dilihat dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, ada berbagai macam jenis pembunuhan dan dari semuanya hanya pembunuhan berencana yang dijatuhi hukuman mati. Hal ini seperti yang terdapat dalam

⁸⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana*, hlm. 120-124.

pasal 340 KUHP “Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Unsur-unsur pembunuhan berencana antara lain:

1. Perbuatan dilakukan dengan sengaja, yaitu pelaku dengan sengaja melakukan tindakan tersebut, tanpa kecelakaan atau kesalahan.
2. Perbuatan direncanakan terlebih dahulu, yaitu pelaku merencanakan tindakan pembunuhan sebelum melaksanakannya. Ini menunjukkan adanya niat dan persiapan sebelum tindakan terjadi.
3. Tujuan akhirnya adalah menghendaki matinya orang lain, yaitu pelaku melakukan tindakan dengan tujuan mengakibatkan kematian orang lain.

Mengenai maksud dari “direncanakan” seperti yang dijelaskan, yaitu merujuk pada waktu yang cukup lama yang dibutuhkan pelaku untuk merencanakan dan melaksanakan perbuatannya. Selama waktu tersebut, pelaku memiliki kesempatan untuk memikirkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut dapat terlaksana atau tidak, serta bagaimana cara terbaik untuk melaksanakannya. Artinya, pelaku memiliki kesempatan untuk secara sadar merencanakan dan melaksanakan tindakannya dengan persiapan yang matang.⁸⁵

Berdasarkan hal diatas, pembunuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembunuhan berencana, karena hanya pembunuhan berencana yang

⁸⁵ Noercholis Rafid, “Asas Manfaat”, Vol. 1, 210.

pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau jika dalam hukum Islam seperti halnya pembunuhan secara sengaja yang akibat hukumnya adalah *qisās*.

Sehubungan dengan ketentuan menurut Pasal 77 KUHP, yang menyatakan kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.⁸⁶ Maka pelaku tindak pidana yang meninggal sebelum mendapatkan hukuman secara otomatis tidak dapat dituntut atau dihukum. Hal ini disebabkan karena pertanggungjawaban pidana sendiri bersifat pribadi atau tidak dapat diwakilkan oleh orang lain dan hanya orang yang melakukan kesalahan yang dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang menyatakan:

1. Ayat (1) tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Ayat (2) tidak seorang pun dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.⁸⁷

Dalam ketentuan undang-undang yang berlaku, pada dasarnya sanksi tidak dapat dilimpahkan atau diwakilkan kepada orang lain karena pertanggungjawaban dari sanksi pidana adalah perorangan. Oleh karena itu, menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia hukuman yang seharusnya dijatuhkan terhadap pelaku tidak dapat diantarkan orang lain bahkan

18. ⁸⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.

⁸⁷ <https://www.dpr.go.id>, diakses pada 16 Desember 2023.

keluarganya sendiri, karena hukum di Indonesia tidak mengenal hukum yang di wariskan.⁸⁸

Sama halnya dengan KUHP, dalam hukum Islam pertanggungjawaban pribadi menjadi prinsip dasar dalam pemidanaan seperti dalam surah Al-An'am ayat 164:

قُلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ أُنْبَغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزُرُ
وَأَزْرًا وَزَرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan".⁸⁹

Selain itu juga terdapat dalam surah Al-Muddasir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.⁹⁰

Berdasarkan maksud dari kedua ayat tersebut, pada dasarnya memang pertanggungjawaban dari sanksi pidana ialah dikembalikan pada diri masing-masing, maka apabila seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan, ia sendiri lah yang akan menanggung sanksinya. Akan tetapi pada keadaan tertentu, sanksi tersebut dapat gugur dengan beberapa sebab, salah satunya adalah kematian pelaku tersebut sebelum mendapatkan hukumannya.

Hal ini berangkat dari ketentuan terkait sebab-sebab gugurnya sanksi

⁸⁸ Pada prinsipnya, suatu tindak pidana tidak dapat diwariskan. Walau demikian, pewarisan pidana bias saja diterapkan jika memang terdapat dugaan kuat dan kemudian dapat dibuktikan ada anggota keluarga yang turut terlibat di dalamnya. Atau dalam kasus orang tua bisa dibebankan menanggung pidana tambahan seperti denda., Ali, "Pakar: Tanggung Jawab Pidana Tak Bisa Dialihkan", <https://hukumonline.com>, diakses pada 18 Desember 2023.

⁸⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 204.

⁹⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 857.

pidana yang disebutkan oleh Abdul Qadir ‘Audah dalam kitab *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī* mengenai gugurnya ‘*uqūbah* (sanksi) pidana, salah satunya adalah *maut al-jānī* (kematian dari pelaku). Dalam tulisannya, ia menjelaskan:

مَوْتُ الْجَانِي : تَسْقُطُ الْعُقُوبَةُ بِمَوْتِ الْجَانِي إِذَا كَانَتْ بَدَنِيَّةً أَوْ مُتَعَلِّقَةً بِشَخْصٍ
الْجَانِي، لِأَنَّ مَحَلَّ الْعُقُوبَةِ هُوَ الْجَانِي وَلَا يُتَصَوَّرُ تَنْفِيذُهَا بَعْدَ انْعِدَامِ مَحَلِّهَا
(Salah satu dari sebab gugurnya sanksi pidana adalah) kematian pelaku, yaitu sanksi pidana gugur sebab kematian pelaku berlaku apabila tindak pidana yang dilakukan adalah bentuk fisik atau berhubungan dengan jiwa pelaku, karena tempatnya ‘*uqūbah* (sanksi) adalah pelaku itu sendiri dan tidak bisa dilaksanakan setelah hilangnya objek ‘*uqūbah* (sanksi).⁹¹

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa *qiṣās* yang seharusnya dijatuhkan kepada diri pelaku dapat gugur sebab kematian dirinya. Meski demikian, ada tanggung jawab yang dapat dibebankan atau dipikulkan kepada keluarga atau ahli waris pelaku, terutama dalam konteks pembayaran *diyāt* (denda) atas kerusakan akibat suatu kejahatan. Dalam hal ini, baik pelaku maupun keluarganya bersama-sama bertanggung jawab untuk membayar *diyāt*. Prinsip serupa juga berlaku dalam tindakan pidana *qiṣās* yang dimaafkan. Jika terdapat pengampunan, baik oleh korban atau keluarganya, pelaku atau keluarganya tetap berkewajiban membayar *diyāt* sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

⁹¹ Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’*, I: hlm, 778.

BAB IV
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KELUARGA PELAKU
PEMBUNUHAN YANG MENINGGAL SEBELUM MENDAPAT
SANKSI

A. Implikasi Yuridis Terhadap Keluarga Pelaku Pembunuhan Yang Meninggal Sebelum Mendapat Sanksi Perspektif KUHP Dan Jinayah

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai bagaimana implikasi hukum terhadap keluarga pelaku tindak pidana pembunuhan secara garis besar, baik dalam KUHP maupun hukum Islam. Menurut KUHP jika terjadi peristiwa pelaku meninggal dunia sebelum mendapatkan sanksinya berdasarkan Pasal 77 KUHP disebutkan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia. Artinya, apabila si pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terbukti secara yuridis meninggal dunia, maka sanksi yang seharusnya dijatuhkan akan gugur atau terhapus secara formil.⁹² Sebagai contoh sederhana, misalkan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja. Pada dasarnya ia harus mendapatkan hukuman yang berat sebagai akibat dari perbuatannya. Akan tetapi, di tengah-tengah proses hukum ia meninggal dunia, maka secara yuridis ia gugur mendapatkan hukumannya. Setelah hal yang demikian, maka berhentilah segala prosedur-prosedur litigasi yang melekat padanya. Meskipun dari pihak keluarga korban mengalami banyak kerugian tetapi jika hak menuntut pidana kepada pelaku gugur, maka tidak ada yang diperbuat. Karena dalam KUHP korban tindak pidana tidak memperoleh perlindungan

⁹² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang*, hlm 18.

sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Sebagai hasilnya, ketika pengadilan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, kondisi korban kejahatan tampaknya diabaikan. Padahal, isu keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku bagi pelaku kejahatan, melainkan juga bagi korban kejahatan.⁹³ Hal ini terjadi karena dalam KUHP pertanggungjawaban bersifat pribadi dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa untuk dilakukannya pemidanaan harus ada unsur kesalahan pada pelaku.⁹⁴

Berdasarkan pasal tersebut, pada dasarnya orang yang secara nyata melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak bisa diwakili oleh orang lain meskipun keluarganya sendiri. Jadi, tidak ada implikasi hukum yang bisa dikenakan secara yuridis kepada keluarga pelaku dalam bentuk apapun. Meskipun demikian, terdapat sebuah doktrin yang dikenal dengan istilah *vicarious liability*⁹⁵ yang seiring berjalannya waktu, prinsip tersebut mulai diaplikasikan dalam beberapa kasus tindak pidana. Terdapat perluasan penggunaan doktrin ini untuk melibatkan tanggung jawab pidana atas tindakan individu yang dilakukan dalam konteks hubungan khusus, seperti hubungan pekerja dengan majikan. Meskipun demikian, penerapan *vicarious liability* dalam kasus-kasus tindak pidana masih menjadi isu kontroversial dan terus diteliti lebih lanjut oleh para ahli hukum. Karena

⁹³ Ni Putu Rai Yuliantini, "Kedudukan", Vol. 1, 88.

⁹⁴ <https://www.dpr.go.id>, diakses pada 16 Desember 2023.

⁹⁵ Pengalihan tanggung jawab atau pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Supriyadi, Haris. "Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Orang Tua Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak." *Badamai Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 46

pada awalnya doktrin tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) diterapkan terutama dalam konteks keperdataan, terutama dalam hal tanggung jawab perusahaan atau korporasi terhadap tindakan agennya. Ini mencakup tanggung jawab korporasi atas perbuatan karyawannya atau agennya selama melaksanakan tugas yang terkait dengan pekerjaannya.⁹⁶

Dalam perspektif hukum Islam, pertanggungjawaban tindak pidana juga bersifat pribadi. Hal ini berdasarkan surah Al-An'am ayat 164:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Katakanlah: “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”.⁹⁷

Dalam tafsirnya, ayat ini menjelaskan bahwa masing-masing menerima pahala amal baiknya dan memikul dosa amal buruknya. Hal ini berulang-ulang disebutkan dalam Al-Qur'an. Firman Allah: (Yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ayat ini cukup memberi petunjuk dan jalan hidup yang bermutu tinggi dan praktis, karena di samping harus beramal dan bekerja harus pula diperhitungkan dengan cermat dan teliti setiap amal perbuatan yang dikerjakannya. Sebab amal pekerjaan atau perbuatan itu sangat besar pengaruhnya dalam membawa nasib

⁹⁶ Sianturi, dkk. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.212/Pid.B/2013/PN-PMS).” *USU Law Journal*, Vol. 7, No.2, t.p 2019, hlm. 3-5.

⁹⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 204.

keberuntungan dan keruntuhan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat, perselisihan manusia dalam beragama akan diselesaikan.⁹⁸

Dalam syari'at Islam, hukum itu hanya dibebankan kepada manusia yang masih hidup dan konsekuensi perbuatannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak dibebankan kepada orang lain sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Fathir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا يُّحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu).⁹⁹

Berdasarkan asas pertanggungjawaban pribadi tersebut, maka dalam konteks tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dalam hukum Islam memiliki konsekuensi hukum yang dibebankan secara pribadi terhadap pelakunya, konsekuensi hukum ini berupa hukuman *qisās*.

Dasar hukum *qisās* ini seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud berikut:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ فِي

⁹⁸ <https://quran.nu.or.id>. Diakses pada 18 Desember 2023.

⁹⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 629.

عَمِيًّا أَوْ رَمِيًّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقَلُهُ عَقْلًا حَطًّا وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوْدُ
يَدِيهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Abu Dawud berkata, “Aku mendapat cerita dari Sa'id bin Sulaiman dari Sulaiman bin Katsir berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa membunuh dalam keadaan gelap (tidak jelas siapa pembunuh dan bagaimana caranya), atau ketika terjadi saling lempar antara mereka baik dengan batu, cambuk, maka tebusannya adalah tebusan (pembunuhan) karena salah. Dan barangsiapa membunuh dengan sengaja, hukumannya adalah *qisās*. Barangsiapa menghalangi terlaksananya *qisās*, maka ia akan mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia”.¹⁰⁰

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sadar dan sengaja berhak dijatuhi hukuman *qisās*. Hukuman tersebut secara syari'at harus dilaksanakan karena menyangkut hak-hak dari korban. Dengan adanya hukuman *qisās*, maka terpenuhilah hak-hak dari korban. Sanksi *qisās* dalam Islam memiliki tujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan, serta menjaga masyarakat dari hal-hal yang merugikan. Dalam konteks Islam yang dianggap sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam), sanksi tersebut bertujuan memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Penetapan hukuman bertujuan agar manusia dapat memperbaiki dirinya, memberikan perlindungan bagi masyarakat, dan menciptakan tertib sosial.¹⁰¹

Menurut al-Fayumi, konsep *qisās* dalam konteks hukum Islam merujuk pada tindakan membunuh seseorang yang telah melakukan

¹⁰⁰ Abū Dāwud Ibn al-'Asy'ās al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwud*, hlm. 829.

¹⁰¹ Sudarti, “Hukum *Qisās Diyat*: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia” *yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.12, No. 1, Juni 2021, hlm. 39.

pembunuhan, melukai orang yang telah melukai, dan memotong (bagian tubuh) orang yang melakukan pemotongan serupa. *Qisās* merupakan prinsip hukuman setimpal yang diatur dalam hukum Islam, di mana tindakan hukuman yang dijatuhkan harus setara dengan tindakan kejahatan yang dilakukan.¹⁰²

Menurut Syamsuddin Muhammad al-Gāzī dalam *Fath al-Qarīb* menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dijatuhi hukuman *qisās* apabila:

1) Pelaku pembunuhan adalah orang yang sudah baligh

Tidak berlaku hukuman *qisās* bagi anak kecil yang belum mencapai usia baligh walaupun anak tersebut secara terang-terangan mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana pembunuhan.

2) Pelaku pembunuhan adalah orang yang berakal

Tidak berlaku hukuman *qisās* bagi orang yang terganggu akal sehatnya seperti orang gila, kecuali ketika telah sembuh maka ia tetap terkena hukuman *qisās*.

3) Pelaku pembunuhan bukanlah orang tua dari korban

Tidak berlaku hukuman *qisās* bagi orang tua korban, hal ini mencakup orang tua kandung sampai ke atas (kakek, buyut dan seterusnya).

4) Pelaku pembunuhan tidak lebih rendah derajatnya dari korban

Tidak berlaku hukuman *qisās* bagi orang kafir yang membunuh

¹⁰² Noercholis Rafid, "Asas manfaat", Vol.1, 205.

orang Islam atau budak membunuh orang merdeka.¹⁰³

Dalam hukum Islam ada beberapa syarat yang dapat memungkinkan dilaksanakannya hukuman *qisās* seperti yang telah disebutkan di atas, di samping itu ada juga beberapa alasan yang bisa menyebabkan gugurnya hukuman *qisās* seperti perdamaian, pemaafan dan juga pelaku tersebut meninggal dunia.¹⁰⁴ Dalam hal ini, konteks yang terdapat dalam substansi pembahasan skripsi ini adalah secara khusus melihat gugurnya sanksi pidana pembunuhan dari sudut pandang kematian pelaku, di mana pelaku yang meninggal sebelum mendapatkan hukumannya maka gugur sanksinya.

Ketentuan terkait gugurnya sanksi pidana akibat meninggalnya pelaku dijelaskan secara jelas oleh Abdul Qadir ‘Audah dalam kitab *Al-Tasyrī’ Al-Jināī Al-Islāmī*:

مَوْتُ الْجَانِي : تَسْقُطُ الْعُقُوبَةُ بِمَوْتِ الْجَانِي إِذَا كَانَتْ بَدَنِيَّةً أَوْ مُتَعَلِّقَةً بِشَخْصِ

الْجَانِي، لِأَنَّ مَحَلَّ الْعُقُوبَةِ هُوَ الْجَانِي وَلَا يُتَصَوَّرُ تَنْفِيذُهَا بَعْدَ انْعِدَامِ مَحَلِّهَا

Kematian pelaku: sanksi pidana gugur sebab kematian pelaku apabila tindak pidana yang dilakukan adalah bentuk fisik atau berhubungan dengan diri pelaku, karena tempatnya ‘*uqūbah* (sanksi) adalah pelaku itu sendiri dan tidak bisa dilaksanakan setelah hilangnya objek ‘*uqūbah* (sanksi).¹⁰⁵

Pada dasarnya, *qisās* diberlakukan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan ketika memungkinkan untuk dilaksanakan, seperti misalkan si pelaku tersebut masih hidup atau terbebas dari hal-hal yang dapat menggugurkan *qisās*. Apabila pelakunya tidak memungkinkan untuk dijatuhi

¹⁰³ Abū ‘Abdullah Syamsuddīn al-Gāzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Kediri: Dār al-‘Ibād, t.t.), hlm. 108.

¹⁰⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana*, hlm. 120-124.

¹⁰⁵ Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’*, I: 770.

qisās karena suatu alasan (dalam hal ini adalah meninggal dunia), maka dalam hukum Islam terdapat sebuah alternatif hukuman yaitu *diyāt*.

Permasalahan *diyāt* ini seperti dijelaskan oleh Abdul Qadir ‘Audah:

أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْعُقُوبَةُ مَالِيَّةً كَالدِّيَّةِ وَالْعَرَامَةِ وَالْمُصَادَرَةِ فَلَا تَسْقُطُ بِمَوْتِ الْجَانِي، لِأَنَّ مَحَلَّ الْعُقُوبَةِ مَالُ الْجَانِي لَا شَخْصُهُ وَمَنْ الْمُمْكِنُ تَنْفِيذُ الْعُقُوبَةِ عَلَى مَالِ الْجَانِي بَعْدَ مَوْتِهِ

Adapun apabila sanksi berupa harta seperti *diyāt*, denda ataupun perampasan harta maka tidak gugur sebab meninggalnya pelaku. Hal ini karena objek dari sanksi tersebut adalah harta si pelaku, bukan jiwanya, sedangkan masih memungkinkan untuk melaksanakan sanksi atas harta pelaku setelah kematiannya.¹⁰⁶

Berdasarkan keterangan tersebut, jelas bahwa dalam hukum Islam, setelah sanksi pokok yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku gugur, masih ada alternatif lain dengan mengambil hartanya sebagai pengganti dari hukuman pokok (*qisās*). Sanksi ini disebut dengan *diyāt*. Kewajiban untuk membayar *diyāt* tidaklah ditanggung oleh pelaku sendiri, tetapi melibatkan keluarga atau ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini seperti halnya dijelaskan di atas bahwa pidana *qisās* dapat gugur salah satunya apabila pelaku meninggal dunia atau keluarga korban memaafkan pelaku.¹⁰⁷

Meskipun pada dasarnya pertanggungjawaban dalam hukum Islam bersifat pribadi, tetapi karena adanya hukuman alternatif berupa *diyāt*, maka terdapat implikasi hukum yang berdampak terhadap keluarga pelaku. Sebagai gambaran sederhana, misalkan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja kemudian sebelum ia mendapatkan sanksi ia

¹⁰⁶ Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī*, I: 770.

¹⁰⁷ Noercholis Rafid, “Asas Manfaat”, Vol.1, 211.

meninggal dunia, secara yuridis ia gugur mendapatkan sanksinya, yang artinya terhapus pertanggungjawaban pribadinya berupa sanksi fisik. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, ia masih terbebani hukuman alternatif terhadap harta yang ditinggalkan, yaitu dengan dilaksanakannya hukuman *diyat*. *Diyat* ini dibebankan pelaksanaannya oleh keluarga pelaku.

B. Analisis Komparatif Implikasi Yuridis Terhadap Keluarga Pelaku Pembunuhan Yang Meninggal Sebelum Mendapat Sanksi Perspektif KUHP Dan Jinayah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya terkait sanksi pidana yang dibebankan kepada masing-masing individu, pada dasarnya hal ini merupakan asas pokok dalam sistem KUHP dan hukum Islam. Dalam KUHP, sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau yang dalam undang-undang disebut dengan pembunuhan berencana dijatuhi sanksi berupa pidana mati, seumur hidup atau penjara paling lama dua puluh tahun.¹⁰⁸ Hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.¹⁰⁹

Sanksi yang demikian merupakan sanksi pokok yang esensinya merupakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kesalahan si pelaku sendiri. Dalam hal ini, terdapat titik temu antara hukum hukum positif dengan

¹⁰⁸ Besse Muqita, "Sanksi Pidana", Vol. 23., 17.

¹⁰⁹ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), hlm. 77.

hukum Islam. Dalam hukum Islam, berdasarkan kesepakatan para Ulama, sanksi bagi pelaku pembunuhan secara sengaja (*al-qatl al-'amd*) adalah *qiṣās*. Sama halnya dengan hukum Islam, dalam KUHP, sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup sebagaimana dalam yang terdapat dalam pasal 340 KUHP. Mekanisme sanksi hukum yang berlaku di antara dua sistem hukum tersebut pada dasarnya sama, yaitu dalam hal penjatuhan hukuman setimpal bagi pelaku tindak pidana pembunuhan hanya berlaku bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja atau berencana. Di samping itu, dalam hal ini antara KUHP dengan hukum Islam mempunyai persamaan dalam hal pertanggungjawaban pidana hanya melekat pada diri pribadi pelaku. Dalam praktiknya, sanksi tersebut dijatuhkan hanya kepada pelaku yang melakukan tindak pidana dan tidak dapat di gantikan oleh orang lain.¹¹⁰ Oleh karena itu, dalam persepektif kedua sistem hukum ini ketika pelaku yang seharusnya mendapatkan sanksi tersebut meninggal dunia, maka ia gugur mendapatkan sanksi pokok.

Pada persoalan selanjutnya, yaitu apabila sanksi-sanksi pokok tindak pidana pembunuhan yang telah disebutkan tersebut hapus atau gugur akibat meninggalnya pelaku, dalam sudut pandang KUHP berdasarkan Pasal 77 KUHP disebutkan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia.¹¹¹ Artinya, apabila si pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terbukti secara yuridis meninggal dunia, maka

¹¹⁰ Noercholis Rafid, "Asas Manfaat", Vol.1, 206.

¹¹¹ Besse Muqita, "Sanksi Pidana", Vol. 23., 17.

sanksi yang seharusnya dijatuhkan akan gugur atau terhapus.¹¹² Dengan gugurnya sanksi pidana ini, maka tidak ada konsekuensi apapun kepada pelaku atau keluarga pelaku secara pidana. Hal yang demikian berlaku karena memang pada dasarnya dalam hukum positif memiliki asas yang mengikat yaitu tidak ada hukuman atau sanksi kecuali terdapat aturan atau undang-undang yang mengaturnya, yaitu pada Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang mengatur mengenai asas legalitas yang dirumuskan dengan “*nullum delictum nulla poena sienapraevia lege poenali*” yang artinya tidak ada tindak pidana, tanpa undang-undang pidana yang mendahului.¹¹³ Maka dari itu, segala hal yang diatur dalam undang-undang akan berlaku, begitu juga sebaliknya, apabila tidak terdapat undang-undang yang mengatur maka dianggap tidak ada aturannya.

Berbeda halnya dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, setelah gugurnya sanksi pidana yang dalam hal ini adalah *qisās*, terdapat implikasi hukum lain sebagai alternatif pengganti dari *qisās* yang telah gugur. Dalam kajian fikih jinayah dikenal istilah *diyāt*. Permasalahan *diyāt* ini seperti dijelaskan oleh Abdul Qadir ‘Audah:

أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْعُقُوبَةُ مَالِيَّةً كَالدِّيَّةِ وَالْعَرَامَةِ وَالْمُصَادَرَةِ فَلَا تَسْقُطُ بِمَوْتِ الْجَانِي، لِأَنَّ مَحَلَّ الْعُقُوبَةِ مَالُ الْجَانِي لَا شَخْصُهُ وَمِنْ الْمُمْكِنِ تَنْفِيذُ الْعُقُوبَةِ عَلَى مَالِ الْجَانِي بَعْدَ مَوْتِهِ

Adapun apabila sanksi berupa harta seperti *diyāt*, denda ataupun perampasan harta maka tidak gugur sebab meninggalnya pelaku. Hal ini karena objek dari sanksi tersebut adalah harta si pelaku, bukan

¹¹² Jessica Pricilia Estefin Wangkil, “Hapusnya Hak”, Vol. 5, 104.

¹¹³ Johari, dkk, “Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia”, Vol.1, No.1, Januari 2023, hlm. 66.

jiwanya, sedangkan masih memungkinkan untuk melaksanakan sanksi atas harta pelaku setelah kematiannya.¹¹⁴

Berdasarkan keterangan tersebut, setelah sanksi pokok yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku gugur, terdapat sanksi alternatif setelah *qisās* yang dijatuhkan kepada pelaku gugur, yaitu dengan mengambil hartanya sebagai ganti dari hukuman pokok (*qisās*). Sanksi ini disebut dengan *diyat*.

Terkait pelaksanaan *diyat*, terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) di kalangan ulama mazhab. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, bagi pelaku yang gugur sanksi *qisās* nya, tidak meniscayakan adanya *diyat*. Menurut mereka, *diyat* yang diberlakukan terlebih dahulu perlu adanya persetujuan (mediasi) antara pihak korban dan pelaku.¹¹⁵ Hal ini dilakukan demi terciptanya *al-islāh* (perdamaian) di antara kedua belah pihak. Hal yang mendasari kedua mazhab ini mengambil pendapat demikian ialah karena dalam *istinbāt*nya mengambil metode *maṣāliḥ al-mursalāh*.¹¹⁶ Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, jika pelaku gugur sanksi *qisās*nya karena berbagai sebab, maka meniscayakan adanya *diyat*, hal ini didasarkan karena menurut mereka, dilihat dari kacamata fikih, kewajiban yang diakibatkan dari tindakan pembunuhan adalah dua hal, yaitu *qisās* dan *diyat*, dengan kata lain, apabila *qisās* tidak dapat dilaksanakan, maka diganti dengan *qisās*. Perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut didasari karena perbedaan metode *istinbāt* hukum. Mazhab Hanafi dan Maliki mengambil

¹¹⁴ Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī'*, I: 770.

¹¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 195.

¹¹⁶ Mukhsin Nyak Umar, *al-Maslahah al-Mursalāh (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 61.

istinbāt hukum *maṣāliḥ al-mursalāh (istislāḥ)*. Sedangkan mazhab Syafi’I dan Hambali menolak menggunakan *maṣāliḥ al-mursalāh*.¹¹⁷

Kewajiban untuk membayar *diyat* tidaklah ditanggung oleh pelaku sendiri, tetapi melibatkan keluarga atau ahli warisnya. Namun demikian, mekanisme hukum seperti ini juga memiliki keterkaitan dengan asas legalitas dalam hukum Islam sendiri seperti halnya asas legalitas yang terdapat dalam hukum positif, yaitu:

لَا جُرْمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِنَصِّ

Tidak ada *jarīmah* atau hukuman kecuali terdapat *naṣ* (dalil yang mengaturnya).¹¹⁸

Keterangan tersebut menjadi dasar dari ketentuan pelaksanaan *diyat* sebagai pengganti dari *qisās* yang gugur, karena memang pada dasarnya terdapat *naṣ* atau dalil yang mengatur akan hal tersebut. Maka antara *qisās* dan *diyat* haruslah dilaksanakan berdasar pada dalil-dalil yang ada.

Dengan persamaan asas hukum dua sistem hukum tersebut, maka terlihat jelas perbedaan yang sangat signifikan, karena dalam KUHP tidak mengenal ketentuan lain ketika sanksi pokok gugur, sedangkan dalam hukum Islam sebaliknya, *diyat* mengambil posisi sebagai hukuman alternatif pengganti *qisās* yang gugur. Oleh karena itu, apabila masing-masing dari dua sistem hukum tersebut melaksanakan perannya, maka secara praktik akan berbeda karena berdasar pada dasar-dasar hukum yang tertulis pada keduanya.

¹¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 195

¹¹⁸ Abdul Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī*, I: 118.

Dalam persoalan implikasi hukum terhadap keluarga Hal ini yang menjadi pembeda antara implikasi hukum yang terdapat dalam KUHP dengan hukum Islam, karena dalam KUHP tidak ada hukuman alternatif yang dapat dikenakan kepada keluarga pelaku seperti halnya dalam hukum Islam, bahkan apabila keluarga mengajukan restitusi¹¹⁹, berdasarkan pasal 9 Perma No. 1 tahun 2022 maka permohonan restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Sedangkan dalam hukum Islam, masih terdapat hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti dari hukuman *qisās* meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab.



¹¹⁹ Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, <https://pn-purwakarta.go.id>. Diakses pada 19 Desember 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai implikasi hukum terhadap keluarga pelaku yang meninggal sebelum mendapatkan hukuman perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam, maka kesimpulan skripsi ini adalah:

1. Menurut KUHP, tidak ada konsekuensi apapun kepada pelaku atau keluarga pelaku secara pidana. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, terdapat alternatif lain dengan mengambil harta pelaku sebagai pengganti dari hukuman pokok (*qisās*). Sanksi ini disebut dengan *diyāt*. Kewajiban untuk membayar *diyāt* tidaklah ditanggung oleh pelaku sendiri, tetapi melibatkan keluarga atau ahli warisnya, meskipun terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) di kalangan ulama mazhab. menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, jika pelaku gugur sanksi *qisās*nya karena berbagai sebab, maka meniscayakan adanya *diyāt* tetapi menurut mazhab Hanafi dan Maliki, bagi pelaku yang gugur sanksi *qisās*nya, tidak meniscayakan adanya *diyāt*.
2. Menurut KUHP dan hukum Islam mempunyai persamaan, ketika pelaku pembunuhan meninggal dunia maka gugurlah sanksi pokoknya, dan tidak dapat di gantikan oleh orang lain walaupun itu keluarganya. Meskipun demikian terdapat juga perbedaan diantar keduanya, dalam KUHP tidak mengenal ketentuan lain ketika sanksi pokok gugur, sedangkan dalam

hukum Islam sebaliknya, *diyāt* mengambil posisi sebagai hukuman alternatif pengganti *qiṣās* yang gugur.

B. Saran-Saran

1. Kasus-kasus hapusnya pidana yang diakibatkan karena meninggalnya pelaku sudah sering terjadi di Indonesia, dan menurut hukum di Indonesia apabila terjadi hal demikian, maka hapus juga hukuman yang di terima pelaku. Alangkah baiknya jika hukum di Indonesia juga mempunyai hukuman alternatif seperti yang terdapat dalam hukum Islam, hal ini bertujuan agar sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi lebih komprehensif dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana.
2. Kepada keluarga pelaku tindak pidana pembunuhan yang pelakunya meninggal dunia sebelum mendapatkan hukuman, meskipun menurut KUHP tidak ada konsekuensi terhadap keluarga pelaku, tetapi alangkah baiknya sebagai keluarga dari pihak pelaku pembunuhan yang secara nyata merugikan orang lain, selain meminta maaf dengan tulus atas perbuatan pelaku, diharapkan juga memberikan bantuan berupa materi, terlebih lagi jika yang dibunuh adalah tulang punggung keluarga dari keluarga korban, minimal sampai keadaan ekonomi dari keluarga korban stabil dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri setelah ditinggal oleh korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- al-Bugā, Muṣṭafa Dīb. *Al-Taḏhīb*, t.k.: t.p., t.t.
- al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā'īl. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyyah, 1978, VI.
- Audah, Abdul Qādir. *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan Bi al-Qawānīn al-Waḍ'ī*, Beirut: Dār al-Kātib al-Arabī, 1992, II.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1947.
- Dimiyati, J. *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- al-Gāzī, Abū 'Abdullah Syamsuddīn. *Faḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Kediri: Dār al-'Ibād, t.t.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Gosita, M. Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer – Kelompok Gramedia, 2004.
- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.
- Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Mahameru Press, 2017
- Hasan, Mustafa & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hatta, Moh. *Penegakkan Hukum Responsif Pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Yogyakarta : Galang Press, 2005.
- Ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Amman: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2007.
- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al Islami*, Palembang, Rafa Press, 2020.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, dalam Muladi, ed.,*

Hak Asasi Manusia Hakekat. Konsep Theo Van Boven. Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, Dan Rehabilitasi, Jakarta : Elsam, 2005.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Projodikoro, Wirjono. *Asasa-Asas Hukum Di Indonesia* Bandung: PT. Eresco, 1981.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Rosyadi, Rahmad dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006

al-Sajistānī, Abū Dāwud Ibn al-‘Asy’ās. *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyah, t.t.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Suma, M. Amin, dkk, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia Peluang Prospek Dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Umar, Dzulkifli dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014.

Umar, Mukhsin Nyak, *al-Maslahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017).

Widodo, Wahyu. *Kriminologi & Hukum Pidana* Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015.

Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

al-Žahabī, Syamsuddīn. *Al-Kabā'ir*; t.k.: Dār al-Nadwah al-Jadīdah, t.t.

al-Zuhāilī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985, VI.

al-Zuhāilī, Wahbah, *Al-Mu'tamad Fī al-Fiqh al-Syāfi'ī* , Damaskus: Dār Al-Qalam, 2011, V.

Jurnal:

Brylian Yanri, Fuad, “Pembunuhan Berencana”, *STIH Painan, Banten*, Vol. 4,

No. 1, Maret 2017.

Cahya, Nur dan Syamsul Bahri. "Tinjauan Yuridis atas Gugurnya Hak Untuk Menuntut Pidana menurut Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas*, Vol. 5 No. 1, Juni 2020

Djesika, Natania, dkk, "Pelaksanaan Hak untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 3, Mei 2023.

Efendi, Rizal Khalid. "Analisi Aspek kriminologi Putusan PN Mojokerto No: 691/Pid.B/Pn. Mkrt Tentang Pembunuhan Berencana", *Al-Qanun*, Vol. 19, No. 2, Desember 2016.

Iqbal, Sirya, dkk. "Analisis Perbandingan Hukuman terhadap Tindak Pidana Pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10, No. 1, April 2022.

Johari, "Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia", Vol.1, No.1, Januari 2023.

Liempepas, Virginia F. dkk, "Kematian Akibat Pembunuhan Di kota Manado Yang Masuk Bagian Forensik RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Tahun 2014", *Jurnal e-Clinic (eCl)*, Vol. 4, No. 1, Januari-April 2016.

Muqita, Besse. "Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam", *Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1, Mei 2020.

Mustofa, Bagus Hadi. "Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana", *Indonesian Journal Of Islatudies*, Vol. 1, No. 2, Juli-November 2020.

Neltje, Jeane, dkk, "Pelanggaran Sila Kedua Pancasila Terkait Dengan Pembunuhan Anak Terhadap Ibu Kandung Sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No.2, Desember 2023.

Pransiska, Toni. "Menakar Pendekatan Teologis-Normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia". *Turāts: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* vol. 5, no. 1, Januari-Juni 2017.

Pricilia, Jesica "Hapusnya Hak Menuntut dan menjalankan Pidana Menurut Pasal 76 KUHP", *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 2. 2, Juni-April 2017.

Rafid, Noercholis. "Asas Manfaat Sanksi pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Nasional" *Al-Syakhshiyah*, Vol.1, No.2, Desember 2019.

Rokhmadi, "Hukum Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern", *Jurnal At-Taqaddun*, Vol.8, No. 2, November 2016.

Sianturi. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.212/Pid.B/2013/PN-PMS)." *USU Law Journal*, Vol. 7, No.2, t.p 2019.

Sudarti. "Hukum *Qisās Diyat*: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia" *yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.12, No. 1, Juni 2021.

Supriyadi, Haris. "Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Orang Tua Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak." *Badamai Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Tajuddin, Mulyanto Arianto, Imran Rusli Tarsan, "Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2, Desember 2019.

Tandungan, Gideon. "Hak Keluarga Korban Menuntut Ganti Kerugian atas Kasus Pembunuhan", *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015.

Taufiq, M., "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No.2, Oktober 2021.

Umar, Mukhsin Nyak & Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan", *Legitimasi*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2017.

Yuliartini, Ni Putu Rai. "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Februari 2015.

Yususf, Imaning. "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Nurani*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013.

Website:

<https://www.cnnindonesia.com>.

<https://www.dpr.go.id>.

<https://hukumonline.com>.

<https://pn-purwakarta.go.id>.

<https://quran.nu.or.id>.

<https://www.mkri.id>.



LAMPIRAN

A. *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī* karangan Abdul Qadir Audah tepatnya pada jilid I halaman 770-772

٧٧٠

الباب السادس

سقوط العقوبة

٥٢٧ - أسباب سقوط العقوبة : تسقط العقوبات في الشريعة بأسباب مختلفة ، ولكن ليس في هذه الأسباب ما يعتبر سبباً عاماً مسقطاً لكل عقوبة إنما تتفاوت الأسباب في أثرها على العقوبات ، فبعضها يسقط معظم العقوبات وبعضها مسقط لأقلها ، وبعضها خاص بعقوبات دون أخرى .

والأسباب المسقطة للعقوبات هي (١) موت الجاني (٢) فوات محل القصاص (٣) توبة الجاني (٤) الصلح (٥) العفو (٦) إرث القصاص (٧) التقادم .

٥٢٨ - موت الجاني : تسقط العقوبات بموت الجاني إذا كانت بدنية أو متعلقة بشخص الجاني ؛ لأن محل العقوبة هو الجاني ولا يتصور تنفيذها بعد انعدام محلها .

أما إذا كانت العقوبة مالية كالدية والغرامة والمصادرة فلا تسقط بموت الجاني ؛ لأن محل العقوبة مال الجاني لا شخصه ومن الممكن تنفيذ العقوبة على مال الجاني بعد موته .

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان سقوط عقوبة القصاص بموت الجاني يوجب الدية في ماله أو لا يوجبها ، فرأى مالك وأبو حنيفة أن انعدام محل القصاص يترتب عليه سقوط عقوبة القصاص ولا يترتب عليه وجوب الدية في مال القاتل ؛ لأن القصاص عندهما واجب عيناً والدية في رأيهما لا تجب بدلاً من القصاص إلا برضاء الجاني ، فإذا مات الجاني سقط الواجب وهو القصاص ولم تجب الدية ؛ لأن الجاني لم يوجبها على نفسه ويستوى أن يكون الموت بآفة

سملوية أو بيد شخص آخر ما دام اللوث بحق ، فإذا مات الجاني بمرض أو قتل في قصاص لشخص آخر أو قتل لثنا أو ردة ففي كل هذه الحالات تسقط عقوبة القصاص ولا تجب الدية بدلا منها .

أما إذا قتل الجاني ظلماً فيرى مالك أن القصاص لأولياء المقتول الأول فمن قتل رجلاً فعدا عليه أجنبي فقتله عمداً فدمه لأولياء المقتول الأول ويقال لأولياء المقتول الثاني ارضوا أولياء المقتول الأول وشأنكم يقتل وليكم في القتل أو العفو ، فإن لم يرضوا فلا أولياء المقتول الأول قتله أو العفو عنه ، ولهم ذلك إن لم يرضوا بما بذلوا لهم من الدية أو أكثر منها وإن قتل خطأ فديته لأولياء المقتول الأول^(١) .

ويسوي أبو حنيفة بين اللوث بحق والوث بغير حق فسكلاهما يسقط حق القصاص مقطوعاً مطلقاً ولا يوجب الدية في مال الجاني ولا في مال غيره إذا جنى عليه^(٢) .

ويرى الشافعي وأحمد أن قوات محل القصاص يسقط عقوبة القصاص في كل الأحوال سواء كان اللوث بحق أو بغير حق ولكنه يؤدي إلى وجوب الدية في مال الجاني ؛ لأن الواجب بالقتل عندهما أحد شيئين غير عين القصاص والدية فإذا تعذر أحدهما فنوات محله وجب الآخر ؛ ولأن ما ضمن بسببين على سبيل البديل إذا تعذر أحدهما ثبت الآخر^(٣) .

ونستطيع أن نبين مدى الخلاف بين الفقهاء في مثل الآتي : إذا قتل زيد علياً فإن لأولياء علي حق القصاص على زيد ، فإذا مرض زيد ومات سقط القصاص بموته ولا شيء لأوليائه طبقاً لرأي مالك وأبي حنيفة ، وأوليائه الدية في مال زيد طبقاً لرأي الشافعي وأحمد . فإذا كان موت زيد راجعاً إلى أن خالداً

(١) مواهب الجليل ج ٢ ص ٢٤٦ .

(٢) بدائع الصنائع ج ٢ ص ٢٤٦ .

(٣) المهذب ج ٢ ص ٢٠١ - الفروع الكبير ج ٩ ص ٢٦٤ .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Yazid Mursyadi
2. Tempat, Tanggal Lahir : Brebes 23 Juni 2001
3. Alamat Lengkap : Jl. Kebogadung, RT 04/RW 01, Desa
Kebogadung, Kecamatan Jatibarang,
Kabupaten Brebes
4. Nama Ayah : Abdul Azis
5. Nama Ibu : Mustafidah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : MI Al-Muawanah Kebogadung, 2013
2. SMP/MTs, Tahun Lulus : MTs. Darussalam Kalibakung, 2016
3. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA N 1 Larangan Brebes, 2019
4. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Wakil ketua OSIS SMA N 1 Larangan Brebes, 2017-2018
2. Kabid Kepaskibraan SMA N 1 Larangan Brebes, 2017-2018

Purwokerto, 17 Maret 2024


Yazid Mursyadi
1917304005